

PELAKSANAAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DI PT BANK

PERKREDITAN RAKYAT ARMINDO KENCANA KOTA MALANG

(Studi Implementasi Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank

Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DINAR KUSUMANINGTIYAS

NIM.0910110029



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penulis hingga skripsi ini selesai.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak selaku Dr.Sihabudin, S.H, M.H Dekan Fakultas Hukum universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H, M.M selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr.Bambang Winarno, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Ibu Amelia Sri Kusumadewi, S.H, M.kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
5. Seluruh staf dan karyawan serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelayanan dengan skripsi kepada Penulis.
6. Bapak Gatot Soeseno, ST, Ibu Ritoes Amperayanita L. , Mbak Sri Astuti, Pak Widyo Koento Baswono, SE, Dan seluruh karyawan P.T BPR Armindo Kencana.

7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sunaryono, S.H dan Ibu Dra. Ninik Sumartini, terima kasih atas doa dan motivasinya sehingga ananda dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Mbak ku tersayang, Intan Puspita Yuniarstuti terimakasih atas doa dan motivasinya.
9. Armahadi Effendi (My Boy) terimakasih atas doa, motivasi dan bantuannya untuk kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
10. BFF ku, Rita Nurmalasari, S.H, Rani Rahnaningsing, Misrawati, Dwi Puji Astuti terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, yang kemungkinan terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis Harapkan. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan.....ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isiv

Daftar Tabel.....x

Daftar Gambar.....xii

Daftar Lampiran.....xiii

Ringkasan.....xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah.....17

C. Tujuan Penelitian.....17

D. Manfaat Penelitian.....18

E. Sistematika Penelitian.....19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

 A.1. Pengertian Bank.....20

 A.2. Bentuk Hukum Bank.....21

 A.3. Jenis-jenis dan Usaha Bank.....22



B.	Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat	
B.1.	Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.....	26
B.2.	Usaha-usaha BPR.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia	
C.1.	Bank Indonesia.....	31
C.2.	Kedudukan Bank Indonesia.....	33
C.3.	Tugas dan Wewenang Bank Indonesia.....	36
D.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bank Indonesia	
D.1.	Pengertian Peraturan Bank Indonesia.....	36
D.2.	Kedudukan Peraturan Bank Indonesia.....	37
E.	Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	
E.1.	Pengertian Pencucian Uang.....	38
E.2.	Dasar Hukum.....	40
E.3.	Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
F.	Tinjauan Umum Tentang Terorisme	
F.1.	Pengertian Terorisme.....	45
F.2.	Dasar Hukum Terorisme.....	46
F.3.	Pendanaan Terorisme.....	47
G.	Tinjauan Umum Tentang Customer Due Diligence	
G.1	Pengertian Customer Due Diligence.....	48
G.2	Dasar Hukum Customer Due Diligence.....	49
H.	Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pelaksanaan.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Populasi Dan Sampel.....	58
F. Teknis Analisis Data.....	59
G. Definisi Operasional.....	60

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
A.1. Lokasi Kantor.....	61
A.2. Sejarah Singkat PT Armindo Kencana Kota Malang.....	61
A.3. Tujuan.....	62
A.4. Struktur Organisasi.....	62
A.5. Produk.....	69
A.6. Nasabah PT Armindo Kencana Malang.....	70
B. Bentuk Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.....	
B.1 Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence Berdasarkan PBI No.12/20/PBI/2010 tentang program Anti Pencucian Uang dan	

Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Surat Edaran bank Indonesia
No.13/14/DKBU

B.1a	Persyaratan.....	77
B.1b	Pelaksanaan.....	80
B.1c	Skema Pelaksanaan Customer Due Diligence.....	92
B.2	Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence Berdasarkan Pedoman pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT BPR Armindo Kencana Kota Malang	
B.2a.	Persyaratan.....	94
B.2b.	Pelaksanaan.....	97
B.2c.	Skema Pelaksanaan Customer Due Diligence.....	111
B.3	Pelaksanaan prinsip customer Due Diligence di PT BPR Armindo kencana Kota Malang	
B.3a	Persyaratan.....	118
B.3b	Pelaksanaan.....	120
B.3c	Perbedaan Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence.....	130
C.	Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence di PT Armindo Kencana Kota Malang	
C.1	Hambatan Dalam Melaksanakan prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.....	139
C.2	Upaya PT BPR Armindo Kencana Kota Malang menanggulangi hambatan Dalam melaksanakan Prinsip Customer Due Diligence.....	141


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....143

B. Saran.....147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Jumlah Nasabah PT Armindo Kencana Kota Malang.....	70
Tabel 4.2 Perbedaan Prinsip Know Youe Customer dan Customer Due Diligence.....	74
Tabel 4.3 Permintaan Informasi Dokumen Berdasarkan Klasifikasi Calon Nasabah.....	78
Tabel 4.4 Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan.....	79
Tabel 4.5 Dokumen Calon Nasabah Selain Perorangan dan Perusahaan.....	80
Tabel 4.6 Permintaan Informasi Dokumen Berdasarkan Klasifikasi Calon Nasabah Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.....	95
Tabel 4.7 Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.....	96
Tabel 4.8 Dokumen Calon Nasabah Selain Perorangan dan Perusahaan.....	97
Tabel 4.9 Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan.....	119
Tabel 4.10 Persyaratan Pembukaan Deposito.....	119

Tabel 4.11 Perbedaan Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence.....	131
Tabel 4.12 Kriteria Penilaian Penerapan Program APU dan PPT.....	135




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Pelaksanaan Customer Due Diligence Berdasarkan Pedoman Standar Pelaksanaan APU dan PPT bagi BPR dan BPRS oleh Bank Indonesia.....	93
Gambar 4.2 Skema Pelaksanaan Customer Due Diligence Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT PT Armindo Kencana Kota Malang.....	112



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi PT Armindo Kencana Kota Malang
2. Surat Pernyataan Keaslian
3. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di PT Armindo Kencana Kota Malang



RINGKASAN

DINAR KUSUMANINGTIYAS, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, PELAKSANAAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARMINDO KENCANA KOTA MALANG (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. No.12/20/PBI/2010 TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH), Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H, M.Kn.

Pada penulisan skripsi ini peneliti membahas *PELAKSANAAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARMINDO KENCANA KOTA MALANG (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. No.12/20/PBI/2010 TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH)*. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Lembaga Keuangan khususnya Bankpun menjadi rawan akan kedua kejahatan tersebut Selanjutnya untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*, yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang yang selanjutnya disebut (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut (PPT). Di dalam perbankan terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi *Know Your Customer (KYC)* berubah menjadi terminologi *Customer Due Dilligence (CDD)*. Peran BPR perlu dilibatkan dalam hal memberantas money laundering, mengingat jumlah BPR yang sangat banyak dan tersebar keseluruh wilayah Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, memungkinkan pelaku kejahatan pencucian uang untuk memanfaatkan peran BPR sebagai sarana perbuatan ilegal baik secara individual maupun dalam bentuk organisasi kejahatan (Organized Crimes).

Rumusan masalah pertama, Bagaimana pelaksanaan prinsip Customer DueDiligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.Kedua, Apakah hambatan dan upaya pelaksanaan prinsip Customer Due Diligencedi PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa menggunakan Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pelaksaaan prinsip Customer Due Diligence yang dilakukan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang Malang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang ada.

Terdapat beberapa proses utama dari Customer Due Diligence yang belum dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi oleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang ada hambatan intern dan hambatan ekstern. Dengan adanya hambatan yang ada PT BPR Armindo Kencana mengupayakan agar meminimalisir hambatan yang ada. Menyikapi fakta yang ada, maka pelaksanaan Customer Due Diligence harus lebih dimaksimalkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan dari hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.¹

Negara Amerika Serikat mengeluarkan produk hukum yaitu *The Bank Secrecy act.* (1970), *Money Laundering Control Act* (1986) dan *Money Laundering Suppression Act* (1994).² Produk-produk hukum tersebut untuk pemberantasan pencucian uang yang banyak berkembang di Amerika Serikat.

Tidak hanya di negara Amerika Serikat yang terdapat kasus pencucian uang. Di negara-negara lain juga terdapat kasus-kasus yang terkenal mengenai pencucian uang. Kasus-kasus terkenal mengenai *money Laundering* tersebut antara lain :³

¹ Adrian Sutedi, **Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.17

² N.H.T. Siahaan, **Money Laundering dan Kejahatan Perbankan**, Jala Permata, Jakarta, 2008, hlm.182

³ Ibid, hlm.35

1. Kasus Marcos, mantan Presiden Filipina pada tahun 1986
2. Triad di Cina, Yakuza di Jepang atau La Costa Nostra di Amerika Latin ketiga gangster tersebut terkenal dengan kelompok kartel obat bius.
3. Kasus money laundering yang melibatkan perbankan yakni:
 - a. BCCI (pada Dasawarsa 1990-an) yang ada di banyak negara seperti Timur Tengah, Eropa, Asia, dan Amerika Serikat;
 - b. BOB (1980) di Amerika Serikat;
 - c. *Chemical Bank* di New York;
 - d. *Dragon bank International* berpusat di negara Vanuata, sebuah wilayah gugusan pulau di Pacific Selatan;
 - e. *First National Bank*;
 - f. *Popular Bank*
 - g. *Northside Bank*
4. Kasus *Pizza Connection*
5. Kasus money laundering di kalangan Pialang seperti kasus *Merrill Lynch* di New York, Kasus *E.F. Hutton*, Kasus *Papa Smurf*

Sebagai gerakan internasional, tindak pidana pencucian uang ini dimulai dengan adanya gerakan pada kelompok 7 Negara (G-7) dalam pertemuan di

Perancis pada bulan Juli 1989 yang membentuk suatu satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*.⁴

FATF merupakan sebuah badan antar pemerintah yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan *money laundering* yang selanjutnya disebut pencucian uang. FATF telah mengeluarkan sebuah konvensi yaitu *The Forty FATF Recommendations* yang disusun pertama kali pada tahun 1990. Pada tahun 1996 dilakukan perbaikan kemudian lagi dalam bulan juni 2003. *The Forty recommendations* tersebut berisi kerangka dasar dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang serta menjadika standar yang universal meliputi sistem peradilan pidana dan penegakan hukum sistem keuangan dan peraturannya dan kerjasama internasional.

Masalah pencucian uang merupakan bagian dari *The United Nations Convnrtion againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropics substances*, 1998. Dalam rekomendasi pertama dinyatakan bahwa masing-masing negara seharusnya segera mengambil langkah untuk meratifikasi dan mengimplementasikan secara penuh *The United Nations Convention againts Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic substances*, 1998.

Negara Indonesia juga tidak lepas dari kasus pencucian uang dan terorisme. Banyak kasus pencucian uang dan terorisme yang terjadi di Negara Indonesia. Kasus pencucian uang yang terkenal di negara Indonesia adalah kasus Suharto mantan penguasa kuat Orde Baru selama 32 tahun, yang jatuh karena kekuatan rakyat (*peoples power*) karena pemerintahannya yang serba korup,

⁴Try Widiyono, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: simpanan,jasa dan kredit**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.85

diduga telah banyak memanfaatkan jabatannya untuk mengambil uang negara semasa berkuasa dan disimpan diluar negeri.⁵ Kasus yang terbaru dan masih dalam penyelesaian adalah Kasus Bank Century. Dalam kasus tersebut diduga para pelaku melakukan praktik pencucian uang dengan mengalihkan aset atau kekayaan yang ilegal ke Yayasan Fatmawati.⁶ Dengan adanya kasus pencucian uang yang ada awalnya, Indonesia telah meratifikasi *The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic substances*, 1998 dengan Undang-undang No.7 tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17). Dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB itu, berarti masalah tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari permasalahan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan *The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic substances*, 1998.

Indonesia mengeluarkan Undang-undang no 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kewajiban dari negara yang telah meratifikasi konvensi PBB. Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diubah dan diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 25 tahun 2003. Dalam Pasal 2 Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditentukan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: korupsi penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan, budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap,

⁵Op.cit, N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, hlm.35

⁶Bayu Hermawan, 2012, **Polisi buru 3 DPO Kasus Pencucian Uang Century**(online),www.id.berita.yahoo.com, (25 September 2012)

penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan. Kemudian, dalam pasal 2 Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2002, telah diatur ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang No.15 tahun 2002, yaitu di bidang pasar modal, di bidang asuransi, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Salah satu harta kekayaan yang digunakan untuk pencucian uang adalah harta yang berasal dari terorisme. PBB dalam *World Ministerial Conference on Organized transnational Crime*, yang diselenggarakan di Naples, 21-23 November 1994, dengan tema *Problems and Danger Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the world*, antara lain mengemukakan bahwa terorisme sebagai salah satu *Activities of Transnational criminal organizations* merupakan kejahatan yang sangat ditakuti karena ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup luas. Ancaman tersebut meliputi ancaman terhadap kedaulatan, masyarakat, individu, stabilitas nasional, nilai-nilai demokratis, privatisasi, dan pembangunan.

Upaya untuk mendefinisikan terorisme telah dilakukan pada tahun 1937 dalam konvensi Jenewa untuk *Prevention and punishment of Terrorism*. Konvensi tersebut tidak pernah diberlakukan, akan tetapi unsur-unsur dalam definisi itu merupakan bahan kajian yang sangat bermanfaat. Salah satu dari unsur-unsur yang dimaksud, yaitu sewaktu mencantumkan perbuatan yang dipandang sebagai terorisme, tidak menggambarkan suatu perbuatan teroris itu sebagai politik. Dari

berbagai prinsip yang ada, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan teroris dalam bentuk dan manifestasinya, terlepas dari nalar yang sehat, tujuan dan motivasi, pada hakikatnya merupakan kejahatan, karenanya dikutuk secara internasional dan menjadi sasaran untuk penuntutan.⁷

PBB, dalam resolusi dan konferensi, khususnya yang berkaitan dengan *financial for terrorism activities* selanjutnya disebut pendanaan terorisme menyatakan bahwa upaya untuk memerangi terorisme, perlu memotong jaringan keuangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Tindakan pendanaan teroris telah tumbuh seiring dengan semakin banyaknya aksi-aksi terorisme yang terjadi di seluruh dunia. Meskipun tindakan-tindakan yang digunakan untuk mencegah pendanaan teroris banyak persamaannya dengan yang digunakan untuk pemberantasan pencucian uang, namun perlu diingat, bahwa pendanaan teroris dapat pula berasal dari sumber yang halal.⁸

Sumber pendanaan teroris dapat diperoleh secara halal maupun secara tidak halal, sedangkan sumber uang yang terkena pencucian senantiasa merupakan hasil tindak pidana. Pada intinya pendanaan teroris, adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang mendukung, merencanakan atau melakukan terorisme.⁹

Telah ditempuh cara untuk mengatur terlebih dahulu aspek-aspek tertentu dari terorisme dalam berbagai perjanjian internasional secara sektoral seperti

⁷Op.cit, **Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering**, hlm.38

⁸Fithriadi, 2007, **Urgensi Ratifikasi Konvensi Pendanaan Terorisme Dalam Mendukung Pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia**(online),<http://fithriadi.wordpress.com/>, (12 Agustus 2012)

⁹Ibid.

masalah pendanaan terorisme ini. “*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*” atau Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan terhadap Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Konvensi SFT) pada mulanya hanya diratifikasi oleh beberapa negara saja. Namun setelah peristiwa tanggal 11 September 2001 yaitu peristiwa pengeboman World Trade Center, semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) dihimbau untuk meratifikasi konvensi tersebut sebagaimana tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1372 (2001). Pemerintah Republik Indonesia sendiri baru ikut menandatangani Konvensi SFT tersebut pada tanggal 24 September 2001 atau dua minggu setelah peristiwa tanggal 11 September 2001. Menurut Konvensi ini, pendanaan terorisme terjadi apabila seseorang dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, secara tidak sah dan dengan sengaja, menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan agar dana tersebut digunakan atau dengan sadar mengetahui bahwa dana tersebut akan digunakan baik seluruhnya atau sebagian daripadanya, untuk menjalankan suatu tindakan teroris sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi SFT.

Konvensi SFT menjadi sangat penting dalam rangka memperkokoh pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Ratifikasi atau pengesahan Konvensi SFT sangat terkait dengan rekomendasi khusus *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Dalam rangka memerangi pendanaan teroris, FATF juga telah mengeluarkan Rekomendasi-Rekomendasi Khusus untuk Pendanaan Teroris (*The Financial Action Task Force Special Recommendations on*

Terrorist Financing). Rekomendasi tersebut merupakan standar internasional yang baru. Tujuannya adalah untuk menghalangi akses bagi para teroris dan pendukungnya untuk masuk ke sistem keuangan internasional. Rekomendasi Khusus FATF mengenai pendanaan terorisme tersebut merupakan reaksi langsung terhadap kejadian tanggal 11 September 2001. Rekomendasi ini diluncurkan pada bulan Oktober 2001. Rekomendasi tersebut mencakup beberapa masalah tertentu secara sangat rinci dibandingkan dengan Konvensi SFT dan Resolusi 1373 (2001) dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Rekomendasi-rekomendasi tersebut telah menjadi standar yang disepakati secara universal. Adapun substansi dari 9 Rekomendasi Khusus (*special recommendations*) FATF tersebut berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Kasus terorisme juga beberapa kali terjadi di Indonesia. Kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dan instansi Indonesia di Luar negeri diantaranya adalah:

1. Tanggal 28 Maret 1981, pembajakan yang dilakukan oleh teroris yang menyamar sebagai penumpang pada Garuda Indonesia Penerbangan 206. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat, dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad; 1 kru pesawat tewas; 1 tentara komando tewas; 3 teroris tewas.

2. Tanggal 13 September 2000, ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. Dalam kasus ini 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka, 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.¹⁰
3. Tanggal 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, enam orang cedera.¹¹
4. Tanggal 1 Januari 2002, granat manggis meledak di depan Rumah Makan Ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.¹²
5. Tanggal 12 Oktober 2002, Bom Bali. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warganegara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka.¹³
6. Tanggal 5 Desember 2002, Bom restoran McDonald's, Makassar. Bom rakitan dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran MCDonald's Makassar. Tiga orang tewas dan 11 luka-luka.¹⁴
7. Tanggal 3 Februari 2003, Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.¹⁵

¹⁰Obor news, 2012, **Menyambut Sang Teroris**(online),http://www.obornews.com/30-berita-menyambut_sang_teroris.html, (11 November 2012)

¹¹Nusantara, 2009, **Inilah Daftar 28 Bom yg Menewaskan 322 Orang (2000-2009)**(online), <https://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/18/inilah-daftar-28-bom-yg-menewaskan-322-orang-2000-2009/>, (11 November 2012)

¹²Ibid.

¹³BBC Indonesia, 2012, **Ancaman Teror Peringatan Bom Bali**(online), http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121010_pengamananbali.shtml, (11 November 2012)

¹⁴Mafia Indonesia, 2000, **Catatan Serangan Teroris Indonesia**(online),<http://mafiaindonesia.blogspot.com/2008/11/catatan-serangan-teroris-indonesia.html>, (11 November 2012)

8. 27 April 2003, Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Bom meledak di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta. Dalam kejadian ini 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.¹⁶

9. Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian hotel. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.¹⁷

Banyaknya kasus terorisme mengharuskan pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu pembuatan produk hukum tersebut adalah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang teruraikan sebagaimana yang tersebut. Produk peraturan perundang-undangan nasional atau dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia seperti antara lain:

1. Kriminalisasi pendanaan terorisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan berdasarkan UU No.15 tahun 2003 (selanjutnya disebut UU Terorisme).
2. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003 (selanjutnya

¹⁵Sukwan Hanafi dan Ahmad Susanto, 2009, **Bom Meledak di Mabes Polri**(online), http://www.indosiar.com/patroli/bom-meledak-di-mabes-polri_32613.html, diakses pada tanggal 11 November 2012

¹⁶Ismoko Widjaya dan Luqman Rimadi, 2011, **Pengancam Bom Bandara Soekarno Hatta Dibekuk**, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/244588-pengancam-bom-bandara-soekarno-hatta-dibekuk>, (11 November 2012)

¹⁷Dian Maharani, 2012, **Teroris Al Qaeda Indonesia Siapkan Bom Berkekuatan Besar**(online), <http://internasional.kompas.com/read/2012/09/24/22280830/Teroris.Al.Qaeda.Indonesia.Siapkan.Bom.Berkekuatan.Besar>, (11 november 2012)

disebut UU TPPU) juga telah menjangkau pendanaan terorisme. Pasal 2 ayat (2) UU TPPU telah dinyatakan, bahwa harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana. Pasal 8 UU Terorisme telah diatur berbagai tindak kejahatan yang juga dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme dan diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (purely terrorism).

3. Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.¹⁸

Globalisasi perbankan memberikan peluang dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, Bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada Banknya dan bank memberikan jasa-jasa perbankan.¹⁹ Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain

¹⁸Op.cit, **Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan**, hlm.18

¹⁹ Ronny Sautama Hotma Bako, **Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk tabungan Dan Deposito**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.32

yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.²⁰

Bank Indonesia sebagai lembaga yang Independen, mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan TPPU.²¹ Salah satu ketentuan Bank adalah adanya prinsip mengenal nasabah atau yang disebut *Know Your Customer (KYC)*.

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).²²

Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal nasabah tersebut antara lain :

1. Peraturan bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan PBI No.5/23/PBI/2003.

²⁰Log. Cit.

²¹Op.cit, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit**, hlm 85

²²Bank Indonesia, **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)** (online), <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>, (12 Juli 2012)

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang perubahan atas PBI No.3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
4. Peraturan bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya.

Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang yang selanjutnya disebut (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut (PPT). Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi *Know Your Customer* (KYC) berubah menjadi terminologi *Customer Due Dilligence* (CDD).²³

Perbankan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan

²³Ibid, **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Rakyat. Sebagaimana masalah pencucian uang yang terjadi di Bank Umum, maka masalah serupa dapat terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR).

Peran BPR perlu dilibatkan dalam hal memberantas money laundering, mengingat jumlah BPR yang sangat banyak dan tersebar keseluruh wilayah Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, memungkinkan pelaku kejahatan pencucian uang untuk memanfaatkan peran BPR sebagai sarana perbuatan ilegal baik secara individual maupun dalam bentuk organisasi kejahatan (Organized Crimes).

Bank Indonesia menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme bisa terjadi pada Bank Rakyat Perkreditan (BPR), selain bank umum yang transaksinya lebih besar dan produk layanannya yang lebih kompleks.²⁴

"Walaupun nilai transaksi, jangkauan dan nasabahnya lebih kecil daripada bank umum," Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah. Dia mengatakan BPR yang berfokus pada pembiayaan usaha produktif skala mikro dan kecil menyebabkan risiko pemanfaatan BPR dalam tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat.²⁵

"BPR harus melakukan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk meminimalisir potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme,"²⁶

²⁴Sri Wiyanti, 2012, **BPR Rawan Kasus Pencucian Uang**(online), <http://m.merdeka.com/uang/bpr-rawan-kasus-pencucian-uang.html> ,(12 Juli 2012)

²⁵Ibid, Wawancara Reporter Sri Wiyanti dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah

²⁶Ibid, **BPR Rawan Kasus Pencucian Uang**

Kebutuhan tersebut mengharuskan Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Di dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur;
- c. pengendalian intern; dan
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan.

Berkaitan dengan huruf (b) tersebut terdapat program Anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Program tersebut antara lain adalah CDD (Customer Due Diligence) yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal 11 bagian kesatu PBI No.12/20/PBI/2010 .

Setelah munculnya Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 tentang penerapan Program APU dan PPT berlaku yang didalamnya mengatur tentang *Customer Due Diligence* (CDD) maka Peraturan bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat tidak berlaku.

Selama ini yang menjadi sorotan dari pencucian uang dan pendanaan teroris ini adalah Bank Umum dan BPR atau BPRS dirasa kurang diperhatikan karena merasa pelaku tindak pidana pencucian uang dan terorime tidak akan menyimpan atau meminjam uang di BPR atau BPRS.

Padahal pelaku kejahatan ini mulai beralih dengan menyimpan simpanan yang awalnya di Bank umum menjadi ke BPR atau BPRS seperti pada *press release* yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro yang menyatakan, bahwa BPR dan BPRS sangat rawan menjadi tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme karena lemahnya sistem teknologi informasi lemahnya pengawasan.²⁷ Kurangnya pengawasan tersebut mengakibatkan penerapan program *Customer Due Diligence* tidak maksimal. Dari hasil pra surve yang penulis lakukan, penerapan belum sesuai dengan standar yang telah dituangkan dalam peraturan yang ada. Dari hasil wawancara penulis dengan bagian pelaksana *Customer Due Diligence* mengatakan bahwa tidak melakukan identifikasi secara mendalam bagi nasabah-nasabah yang telah dikenal atau dalam arti nasabah tetap.²⁸ Padahal seperti yang telah diketahui sumber dana yang dimasukkan tersebut bisa dari mana saja.

Tidak terlepas dari kerawanan yang ada BPR di kota Malang pun juga harus melaksanakan Prinsip *Customer Due Diligence*. Di kota Malang terdapat 7 BPR yang tersebar. Arus Aktiva dan Pasiva dari BPR tersebut dapat dikatakan besar, bahkan di salah Satu BPR arus aktiva dan Pasivanya mencapai Rp. 49.379.258.000. Adanya arus aktiva yang besar maka besar pula kerawanan adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

²⁷Info Bank News, **Pencucian Uang Rawan di BPR**, www.infobanknews.com/2011/06/pencucian-uang-rawan-terjadi-di-bpr, (12 Agustus 2012)

²⁸Wawancara Sri Atuti sebagai Customer Sercive dan Pelaksana *Customer Due Diligence* pada tanggal 19 september 2012.

Maka dengan adanya risiko kerawanan tersebut dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARMINDO KENCANA KOTA MALANG(STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. No.12/20/PBI/2010 TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH)”** untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya dalam menjalankan program tersebut.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang?
2. Apakah hambatan dan upaya pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang?

C.Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa hambatan dan upaya pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.

D.Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kalangan Mahasiswa

memberikan pengetahuan mengenai adanya pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.

- b. Bagi BPR

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran dengan pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.

- c. Bagi Nasabah BPR

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi nasabah BPR dan BPRS mengenai pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri atas latar belakang penulis meneliti mengenai Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori dan kerangka teori yang dipakai oleh Penulis untuk menjelaskan mengenai definisi-definisi yang ada berhubungan dengan masalah penelitian. Dan akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknis analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah penelitian. Dimana masalah penelitian ini dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan ini.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai masalah penelitian yang dikaji

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Umum

A.1 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

28

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10 tahun 1998 adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Rumusan pengertian menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Prof. G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya, *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang

²⁸Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 7

diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁹

A.2 Bentuk Hukum Bank

Bentuk hukum bank berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 bank umum hanya dapat berbentuk sebagai berikut yaitu:

- a. Perseroan terbatas,
- b. Koperasi,
- c. Perusahaan Daerah

Sedangkam, mengenai bentuk hukum bank umum yang merupakan kantor perwakilan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bentuk hukumnya mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

²⁹Ibid, hlm.8

A.3 Jenis – jenis dan Usaha Bank

a. Jenis-jenis Bank

Jenis-jenis Bank di Indonesia dilihat dari bidang usahanya yang juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu:³⁰

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Usaha-usaha Bank

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;

³⁰ Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3-7

3. menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. obligasi;
 - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
13. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas, menurut Pasal 7 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa bank Umum dapat pula melakukan kegiatan Usaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal diatas, menunjukkan bahwa Bank Umum dapat melakukan berbagai macam bentuk kegiatan usaha yang sangat luas, namun demikian Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan telah pula menentukan mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Berbeda dengan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kegiatan usaha yang terbatas. Usaha Bank Perkreditan rakyat hanya meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berkaitan dengan usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengatur juga mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14, yaitu :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

B. Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat

B.1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 tahun 1964 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan

- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank Lain

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI.Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis Bank terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa,Bank Pasar,Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.³¹

Dalam Perbankan Bank Perkreditan Rakyat dibagi menjadi 2 ,yaitu:

- a. Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998,yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.³² Berdasarkan

³¹Kasmir,S.E. M.M, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, , 2008,hlm.35

³²Pasal 1 ayat (1) **Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat**

pasal 1 angka 4 Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

b. Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan prinsip Syariah

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip syariah, BPR tersebut menggunakan prinsip syariah dan menggunakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah mempunyai arti Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Sedangkan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

B.2. Usaha-usaha BPR

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah.³³

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

³³Udin, **Bank Perkreditan Rakyat "BPR"**, www.udin.staff.gunadarma.ac.id , (27 Juli 2012)

Selain ada usaha yang dilakukan BPR terdapat usaha yang Tidak Boleh Dilakukan. Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :³⁴

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :³⁵

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30%

³⁴Ibid, **Bank Perkreditan Rakyat “BPR”**

³⁵Ibid, **Bank Perkreditan Rakyat “BPR”**

dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia

C.1. Bank Indonesia

Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam

hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23 tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

C.2. Kedudukan Bank Indonesia

Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.³⁶

Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena

³⁶Bank Indonesia, **Fungsi Bank Indonesia Status dan Kedudukan**, <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>, (10 November 2012)

kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.³⁷

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.

³⁷Ibid, **Fungsi Bank Indonesia Status dan Kedudukan**

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi *deficit spending* - yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama - kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, BI senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-perjanjian, yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.³⁸

C.3. Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang no.23 tahun 1999 tentang bank Indonesia tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan di dalam pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bank Indonesia

D.1 Pengertian Peraturan Bank Indonesia

Pengaturan mengenai Bank Indonesia diatur dalam UUD 1945 Perubahan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta perubahannya (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004). Dalam Pasal 23D UUD

³⁸Bank Indonesia, **Hubungan Bank Indonesia dengan kelembagaan Negara**, <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Negara/>, (10 November 2012)

1945 Perubahan dinyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.³⁹

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tentang Bank Indonesia ditegaskan “bahwa Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan wewenang atribusi.

D.2 Kedudukan Peraturan Bank Indonesia

Dalam wawancara penulis dengan Prof. Maria di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beliau mengatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dimasukkan ke dalam hierarki perundangan nasional, karena sebagai lembaga negara yang independen, Peraturan Bank Indonesia tersebut mempunyai hierarki tersendiri. Yaitu dari mulai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia lainnya.⁴⁰

³⁹Maria Indriati Maria Farida, **Ilmu Perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan**. Yogyakarta, 2007, hlm. 106

⁴⁰Rezafaraby, **Masalah Kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terhadap Hierarki Perundang-undangan: Implikasi dari Kedudukan dan Peran Bank Indonesia yang Independen**(*online*), www.stasiunhukum.wordpress.com, (11 Agustus 2011)

Dalam wawancara penulis pada situs resmi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak disebut secara khusus, tapi kedudukannya sebagai yang melaksanakan mendapat delegasi kewenangan mengatur dari Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan berada di bawah Undang Undang. Sebagai peraturan pelaksana Undang undang, peraturan Bank Indonesia tidak dapat dibatalkan oleh Peraturan Pemerintah, sehingga oleh sebab itu, dapat saja disebut sejajar dengan Peraturan Pemerintah yang juga merupakan peraturan pelaksana Undang Undang. Baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia, seperti juga peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) hanya dpt ditetapkan jika mengatur hal-hal yang memang secara eksplisit diperintahkan pengaturannya lebih lanjut oleh Undang Undang.⁴¹

E. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

E.1 Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang dapat diistilahkan dengan pemutihan uang, pendaur ulangan uang atau disebut dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor).⁴²

Prof. Remy Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai pencucian uang, karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-

⁴¹Ibid

⁴²Op.cit, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, hlm.6

negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu.⁴³

Beberapa pengertian pencucian uang dari beberapa tokoh:

1. Menurut Neil Jensen, pencucian uang diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.⁴⁴
2. Prof. M. Giovanoli dari Bank for International Settlement membuat pengertian berupa: suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanupulasikan berasal dari sumber yang sah.⁴⁵
3. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau penghilangan asal-usul hasil kejahatan.⁴⁶
4. Mr. J. Koers mengemukakan pencucian uang merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu pengedaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.⁴⁷

⁴³Ibid.

⁴⁴Ibid, hlm. 7

⁴⁵ Ibid, hlm. 8

⁴⁶M. Arief Amirullah, **Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering**, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 9

⁴⁷ Opcit, hlm.8

Hasil yang diperoleh dari kejahatan tersebut, selanjutnya perlu dicuci guna mengaburkan sumber perolehannya. Adapun metode proses pencucian itu meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:⁴⁸

1. *Placement* harta kekayaan ke dalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Negara –negara harus ada persyaratan pelaporan terhadap transaksi tunai yang besar, dimana transaksi-transaksi tersebut dilakukan melalui jumlah yang lebih besar dengan memecahnya ke dalam transaksi-transaksi kecil, yaitu yang disebut smurfing. Disamping itu, pendekatan alternatif lainnya adalah secara fisik melakukan penyelundupan dalam jumlah besar uang tunai ke luar negeri dan menyimpannya di negara dimana persyaratan pelaporannya kurang ketat.
2. *Layering*, yaitu memisahkan dana (kekayaan dari asalnya dan dilakukan untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan penelusurannya.
3. *Integration*, yang membutuhkan penempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan ke dalam ekonomi yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan asal perolehannya.

E.2 Dasar Hukum

Pencucian uang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya, termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan

⁴⁸Opcit, hlm.11

sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dunia internasional terhadap adanya pencucian uang ini adalah dengan membentuk FATF. FATF adalah sebuah badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut. Kebutuhan untuk mengcover seluruh aspek yang relevan dengan upaya memerangi pencucian uang, diwujudkan dalam lingkup *The Forty FATF Recommendations*. Rekomendasi tersebut kali pertama disusun di tahun 1990. Pada tahun 1996, dilakukan perbaikan, kemudian lagi dalam bulan juni 2003. FATF dalam pertemuan putaran ke 14 (2002-2003) yang diketuai oleh Jochen Sanio, Presiden Federal *Financial Supervisory Authority* Jerman, telah dibicarakan upaya-upaya untuk merevisi *The Forty Recommendations*. Hal itu merupakan prioritas utama yang dilakukan selama pertemuan tersebut, dan perubahan-perubahan penting yang dihasilkan dalam rangka memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disetujui oleh FATF pada tanggal 18 Juni 2003.

Perubahan rekomendasi tersebut merupakan sebuah standar baru, sehingga para anggota FATF harus dengan segera memulai kerja untuk mengimplementasikannya. Semula, masalah pencucian uang merupakan bagian dari *The United convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Oleh karena itu, rekomendasi 1 dinyatakan bahwa masing-masing negara seharusnya segera mengambil langkah untuk meratifikasi dan mengimplementasikan secara penuh *The United convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Sehubungan

dengan itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan undang-undang No.7 tahun 1997 .

Dengan diratifikasinya Konvensi PBB itu, berarti masalah tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari permasalahan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan *Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.

Dari ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia maka Negara Indonesia menciptakan produk hukum yang berkaitan dengan Pencucian Uang. Produk-produk hukum tersebut adalah:

- a. Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.


E.3 Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pencucian uang tersebut berkaitan dengan Hasil Tindak Pidana. Hasil Tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:⁴⁹

- a. korupsi;

⁴⁹Undang-undang no.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1)

- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;



- y. di bidang kelautan dan perikanan;
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih, dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

Terdapat 3 bentuk seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu:⁵⁰

- a. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 diatas dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- b. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- c. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

⁵⁰Direktorat Kredit,BPR dan UMKM (DKBU) dan Direktorat Perbankan Syariah (DPbS).**Pedoman Standar pelaksanaan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorsme bagi Bank Perkreditan rakyat dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR dan BPRS).**Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011,hlm.7

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

F. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

F.1 Pengertian Terorisme

Secara etimologi, perkataan “teror” berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang dalam bahasa inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”. Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹

Kamus *Webster New School and Office Dictionary* oleh Noah Webster, *AFawcett Crest Book*, menyebutkan bahwa teror sebagai kata benda berarti: *Extreme afaer*, ketakutan yang amat sangat *One who excites extreme afaer*, atau seorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat. *The ability to cause such afaer*, kemampuan menimbulkan ketakutan.⁵²

Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.⁵³

Berdasarkan Perppu No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme yang

⁵¹Mardenis, **Pemberantasan terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum nasional Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.85

⁵²Terpetik dalam harian kompas, edisi 11 Maret 2003

⁵³Opcit,**Pemberantasan terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum nasional Indonesia**, hlm.86

dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1 (1)).

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawa hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

F.2 Dasar Hukum Terorisme

Tindak Pidana teroris merupakan kejahatan yang terorganisir yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan bangsa dan Negara. Secara internasional telah ada konvensi-konvensi tentang terorisme. Konvensi yang mengatur masalah terorisme adalah Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris 1997 (*International Convention for the Suppresion of Terrorist Bombings,1997*). Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2006. Selain Konvensi Internasional

Pemberantasan pengeboman oleh teroris 1997, terdapat Konvensi pemberantasan pendanaan terorisme, 1999 (*Convention for the Supression of the Financing of Terrorism, 1999*) yang juga diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2006. Yang terbaru adalah Indonesia meratifikasi *Asean Convention On Counter Terrorism* yang tertuang dalam Undang-undang No.5 tahun 2012.

Indonesia telah meratifikasi peraturan-peraturan yang berlaku internasional, maka Negara Indonesia membuat produk hukum yang berkaitan dengan teroris yang berlaku nasional. Produk-produk hukum yang telah dibuat oleh Indonesia adalah:

- a. Perppu No.1 tahun 2001 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.
- b. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang badan Nasional penanggulangan terorisme.

F.3 Pendanaan Terorisme

Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵⁴

Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ,keduanya mengandung

⁵⁴Op.cit, Peraturan bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terosisme Bagi Bank Perkreditn Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 1 ayat (8)

kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.⁵⁵

Berbeda dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.⁵⁶

G. Tinjauan Umum tentang Customer Due Diligence

G.1 Pengertian Customer Due Diligence

Pengertian Customer Due Diligence menurut pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah Customer Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.

Pengertian Customer Due diligence menurut pasal 1 ayat (15) Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS adalah Customer Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS

⁵⁵Op.cit, **Pedoman Standar pelaksanaan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorsme bagi Bank Perkreditan rakyat dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR dan BPRS.**Lampiran 1 Srat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011, hlm.8

⁵⁶Ibid

untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.

G.2 Dasar Hukum *Customer Due Diligence* (CDD) Bagi BPR dan BPRS

Customer Due Dilegence adalah yang selanjutnya disebut CDD berdasarkan pasal 1 ayat (15) Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. Dalam menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

- a pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:
 1. permintaan informasi dan dokumen;
 2. verifikasi dokumen; dan
 3. pengkinian dan pemantauan.
- b penatausahaan dokumen;
- c pemindahan dana;
- d penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- e ketentuan mengenai Beneficial Owner;
- f ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g pelaksanaan CDD yang lebih sederhana; dan
- h pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga.

⁵⁷Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS, Pasal 8 ayat (1)

BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur CDD pada saat:⁵⁸

- a Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
- b Melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan WIC atau nasabah yang tidak memiliki rekening BPR atau BPRS;
- c Meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah ,penerima kuasa dan/atau Beneficial Owner; atau
- d Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

BPR dan BPRS wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah, Nasabah dan Beneficial Owner ke dalam kelompok perorangan, perusahaan atau lainnya. Beneficial Owner dalam pasal 1 ayat (13) Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau *Walk In Customer*, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. *Walk In Customer* yang berikutnya disebut WIC dalam pasal 1 ayat (12) Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS adalah pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR atau BPRS tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.

⁵⁸Ibid, pasal 9 ayat 1 dan 2

Dalam hal calon Nasabah diketahui tergolong *Politically Exposed Person* PEP maka BPR dan BPRS wajib melakukan *Enhanced Due Diligence* pada awal melakukan hubungan usaha dengan BPR dan BPRS.

Enhanced Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁵⁹

Politically Exposed Person yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam.⁶⁰

Dalam hal BPR dan BPRS berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BPR dan BPRS melakukan prosedur EDD. Apabila calon nasabah / nasabah/WIC memenuhi ketentuan:

- a. Tergolong berisiko tidak berisiko tinggi atau PEP
- b. Melakukan transaksi yang terkait dengan negara berisiko tinggi; atau
- c. Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil

Maka terhadap calon nasabah /nasabah/WIC tersebut, BPR dan BPRS wajib melakukan EDD. Apabila dari hasil EDD diperoleh dasar transaksi tersebut dilakukan sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak diperoleh alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib dilakukan pemantauan yang lebih ketat.

⁵⁹Ibid, pasal 1 ayat (16)

⁶⁰Ibid,pasal 1 ayat (14)

H. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pelaksanaan

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70).

Pengertian implementasi atau pelaksanaan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut **Guntur Setiawan** dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Pengertian implementasi atau pelaksanaan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat

menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya

Majone dan **Wilddavsky** juga mengemukakan bahwa implementasi sebagai penilaian, **Browne** dan **Wldidalvsky** juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian lain dikemukakan oleh **Schubert** bahwa implementasi merupakan rekayasa. Sedangkan menurut, **Pressman** dan **Widalvsky**, Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.⁶¹

Menurut **Susilo** implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advanced Learner Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).⁶²

Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan atau implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi juga kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

⁶¹Harlida Kirana, **Pengertian Implementasi**, www.cenil19.blogspot.com, (12 Agustus 2012)

⁶²Imam Mawardi, 2009, **Implementasi kurikulum:Sebuah Prinsip Dasar** (online), www.mawardiumm.blogspot.com, (12 Agustus 2012)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.⁶²Jenis penelitian ini penelitian empiris karena penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dengan pemngamatan, wawancara ataupun penyebaran angket⁶³. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis karena mengkajivariabel, pelaksanaan, hambatan dan upaya BPR dan BPRS dalam melaksanakan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang. Dimana program Customer Due Dilegece diwajibkan oleh seluruh Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pendaan Rakyat Syariah. Selain itu juga diatur dalam surat edaran No.13/14/DKBU 12 Mei 2011.

⁶²Hexana Sri Lestari, SE, Ak, M.Si, **Metodologi Penelitian: Riset Ilmiah dan Proses Riset**, 2008, Pusat Pengembangan bahan Ajar- UMB, Jakarta, hlm.5

⁶³M.Titisari Miarti Prastuti, **Peran tanggung Jawab Notaris Atas wasiat (Testament Acte) yang Dibuat Dihadapannya**, Tesis, Semarang, Universitas Diponegor, hlm. 37

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT BPR Armindo Kencana Kota Malang dengan alasan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang merupakan BPR dengan aset terbesar di Kota Malang. Aset yang dimiliki oleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang adalah RP. 49.379.258.000.⁶⁴ Aset tersebut membuktikan banyaknya arus kegiatan transaksi dan usaha bank yang dilakukan oleh PT BPR Armindo Kencana kota Malang. Banyaknya kegiatan transaksi dan kegiatan usaha bank yang dilakukan BPR Armindo Kencana menyebabkan bertambah pula kerawanan bank dalam risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

C. Jenis dan Sumber Data

C.1. Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil penelitian di lokasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Pihak-pihak tersebut antara lain:

⁶⁴Bank Indonesia, 2012, **Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan rakyat Konvensional**(online), http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_LaporanBPR, (1 November 2012)

1. Staf dan karyawan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang
2. Staf dan Karyawan Bank Indonesia
3. Nasabah PT BPR Armindo Kencana

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari luar obyek tetapi masih berhubungan dengan tema penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah: pertauran-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Customer Due Diligence, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, literatur tentang Perbankan, literatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, literatur tentang Tindak Pidana Terorisme.

C.2. Sumber data

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang dan Bank Indonesia. Data tersebut bersumber dari:
 1. Staf PT BPR Armindo Kencana Kota Malang
 2. Staf Bank Indonesia
 3. Nasabah PT BPR Armindo Kencana Kota Malang tahun

- b. Data sekunder diperoleh dari hasil :

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah di Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota

D. Teknik Pengumpulan Data

D.1 Untuk Data Primer

Untuk data primer ini teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik :

1. Wawancara

Teknik wawancara ini didahului dengan menentukan pihak-pihak yang berwenang atau yang terkait dalam penelitian. Kemudian memberikan pertanyaan sesuai dengan wewenang dari masing-masing pihak tersebut. Hasil dari teknik wawancara ini dapat dilanjutkan dalam wawancara mendalam.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terlibat tentang pelaksanaan Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.

D.2 Untuk data sekunder

- a. Studikepustakaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat

Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota Malang dan sumber dari internet.

- b. Studi dokumen di PT BPR Armindo kencana Kota Malang.

E. Populasi Dan Sampel

E.1 Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Staf dan karyawan PT BPR Armindo kencana Kota Malang
2. Staf dan Karyawan Bank Indonesia Kota Malang
3. Nasabah PT BPR Armindo Kencana Kota Malang tahun 2010, 2011, 2012

E.2 Sampel

Sampel atas penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan teknik Purposive Sampling. Dimana penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi yaitu pihak-pihak yang mengetahui masalah yang dikaji. Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Wakil Direktur PT BPR Armindo Kencana Kota Malang
2. Pelaksana Customer Due Diligence PT Armindo Kencana Kota Malang
3. Pengawas Bank Indonesia Kota Malang

Dalam penelitian ini sampel nasabah PT BPR Armindo Kota Malang dilakukan dengan teknik random. Dimana penulis mengambil sampel yang dilakukan secara bebas dan acak. Jumlah nasabah PT BPR Armindo Kencana Kota Malang adalah sebagai berikut:

Jumlah Nasabah PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

NO	NASABAH	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	Tabungan	838	786	657
2	Deposito	130	156	171
3	Pinjaman (kredit)	13.132	13.148	13.202

Dari data di atas maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

Sampel Nasabah PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

NO	NASABAH	JUMLAH
1	Tabungan	6
2	Deposito	2
3	Pinjaman (kredit)	13

F. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian

dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.
2. Customer Due Dilegence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.
3. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Pendanaan Terorisme adalah Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6. BPRS adalah BPRS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1 Lokasi Kantor

PT.BPR “ARMINDO KENCANA” yang menjadi tempat penelitian berkedudukan di jalan Laksamana.Martadinata No. 42 G-H Malang

A.2 Sejarah singkat PT. BPR Armindo Kencana Malang

PT.BPR “ARMINDO KENCANA” merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan tanggal 26 April 1995 yang diresmikan oleh Pimpinan Bank Indonesia Malang. Sebelum berganti nama menjadi PT. BPR “ARMINDO KENCANA” seperti sekarang ini, dahulu bernama PT. Bank Pasar “ARMINDO ANEKA TAMA”. Anggaran dasar PT.BPR “ARMINDO KENCANA” telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 18 April 1995 dengan Surat Penetapan nomor c2-4.561.HT.01.04 tahun 1995. PT BPR “ARMINDO KENCANA” telah mendapat surat izin usaha dari menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-253/KM.17/1995 tanggal 31 Agustus 1995 dan mulai menjalankan usahanya pada tanggal 26 April 1995.

A.3 Tujuan

a. Jangka pendek

1. Mampu membawa perusahaan dalam menghadapi persaingan antar BPR
2. Mampu membawa perusahaan meraih asset dan profit perusahaan yang lebih besar
3. Meningkatkan kualitas SDM diiringi pula dengan peningkatan kesejahteraan hidup para karyawannya.

b. Jangka Panjang

1. Mempunyai jaringan kantor dan markpet share yang luas (lebih dikenal luas oleh masyarakat wilayah Malang pada khususnya dan wilayah Jatim pada umumnya)
2. Mempunyai SDM yang kompeten dan siap untuk bersaing menghadapi pesaing dari bank lain yang semakin banyak
3. Mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi global
4. Selal mengutamakan pelayanan kerja yang baik dan memuaskan para nasabah

A.4 Struktur Organisasi dan Tugasnya

Bentuk struktur organisasi pada PT BPR Armindo Kencana Kota Malang adalah bentuk organisasi garis lini. Dalam sistem organisasi tersebut, wewenang mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi dalam sistem organisasi ini, pimpinan memberi wewenang secara langsung kepada bagian di bawahnya. Sedangkan bagian yang diberi wewenang

tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya kepada pimpinan perusahaan. Struktur organisasi PT BPR Armindo Kencana Kota Malang adalah sebagai Berikut:

a. Komisaris

Memiliki tugas : menyusun anggaran dan strategi kerja tahunan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keseluruhan kegiatan organisasi, melakukan pengolahan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat untuk tercapainya pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi pada tingkatan yang optimal secara berkesinambungan

b. Direksi

Memiliki tugas : bekerjasama antara direktur utama dan direktur dalam penyusunan anggaran dan strategi rencana kerja yang akan dilaksanakan, mengkoordinasikan pelayanan dan pemrosesan operasional sesuai dengan standarisasi yang sudah ditentukan sebelumnya, dan mengontrol laporan keuangan dan laporan yang terkait lainnya untuk disampaikan kepada Bank Indonesia, Komisaris dan pihak terkait lainnya

c. Kepala Cabang

1. Merencanakan langkah strategis cabang, mengatur target account officer untuk pencapaian target funding dan lending secara maksimal
2. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target account officer secara berkelanjutan

3. Memantau tugas penagihan kolektor dan jatuh tempo pembayaran Debitur
4. Berkoordinasi dengan kantor pusat dan kanor cabang lain untuk penentuan wilayah pemasaran dan koordinasi target funding dan lending
5. Memonitor dan mengevaluasi pasar dan kompetitor untuk melihat kedudukan cabang dengan pasar sejenis di area yang sama, menganalisa kebutuhan pasar untuk menyusun dan mengusulkan strategi yang efektif
6. Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian target cabang

d. Kepala Kantor Kas

1. Memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan bidang dana dan kas.
2. Membagi dan member petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan.
3. Membuat konsep untuk memelihara dan menjaga likuiditas, solvabilitas, rentabilitas secara cash flow perusahaan.
4. Memeriksa, menelaah, pengadimistrasian, dan pengelolaan data tabungan, deposito atau simpanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada direksi
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai peraturan perusahaan.

e. Administrasi Kantor Kas

1. Mencatat segala transaksi pengeluaran yang dilakukan di Kantor Kas.

f. Sekretaris dan Keuangan

1. Mengatur, mengawasi, atas terselenggaranya pengadministrasian yang rapi dan tertib terhadap pengiriman maupun penerimaan surat menyurat serta sistematika pengarsipan, melakukan, mengusahakan, dan mengawasi agar selalu cukup tersedia blanko-blanko untuk menunjang aktivitas kegiatan administrasi operasional (kasir, tabungan/deposito) maupun kredit baik berupa barang cetakanserta keperluan kantor lain.
2. Mengendalikan keuangan perusahaan dengan dimonitor direksi.
3. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran Bank

g. Kepala Bagian Operasional

Memiliki tugas : memberikan pelayanan yang benar, ramah, adil, cepat, dan beretika baik pada nasabah, mengkoordinasikan satu kegiatan dengan kegiatanlain bidang pelayanan nasabah, operasional kantor, akuntansi, teller, serta mengatur tugas harian bawahannya, memahami prosedur kerja dan jenis-jenis transaksi melalui bukti yang sah atas kepemilikan aktiva kewajiban bank kepada pihak lain dan nilainya dicatat sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI)

h. Tabungan Deposito

Bertanggung jawab akan segala tugas yang berkaitan dengan tabungan dan deposito serta membuat laporan jumlah tabungan yang masuk dan Deposito

i. Pembukuan

1. Menyusun rencana kerja tahunan perusahaan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
3. Membantu dan mengendalikan kegiatan yang terkait semua bagian.
4. Mengevaluasi hasil kerja semua bagian.
5. Meneliti, menelaah, dan membukukan semua transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran / pemindaahan atau perubahan sesuai ketentuan administrasi pembukuan.
6. Bertanggung jawab atas seluruh arsip dokumen dan buku besar pembukuan dalam penyimpanannya.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas pada direksi.
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atau atas perintah direksi sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Kasir

Menjaga hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik sesama karyawan maupun terhadap atasan, instansi, atau perusahaan. Menerima fisik uang kas awal hari yang diambil dari brankas, memeriksa secara teliti kebenarannya, pada akhir hari melakukan serah terima yang disahkan untuk disimpan dibrankas yang melakukan secara bersama-sama Kepala bidang operasional yang ditunjuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, melakukan pencatatan mutasi kas, memeriksa, dan meneliti secara teratur semua kebenaran dokumen bukti transaksi kasir sesuai prosedur.

k. Kepala Bagian Kredit dan Pemasaran

1. Menyalurkan dan memasarkan kredit kepada masyarakat secara aman, akurat dan baik.
 2. Mengkoordinir penarikan dan penyaluran kembali kredit yang telah di salurkan.
 3. Mengontrol dan mengecek atas kredit yang disalurkan, baik sebelum, dan sesudah kredit disalurkan
 4. Mengkondisikan kelancaran penyaluran kredit bersama AO.
 5. Mengadakan analisis, meneliti hasil analisis surveyor, menyetujui atau menolak kredit yang diajukan sampai dengan batas plafon yang telah ditentukan.
 6. Mengkoordinasikan penyampaian informasi antara Bagian Angsuran dan Kredit, baik administratif maupun non-administratif di lapangan.
1. Wakil Kepala Kredit dan Pemasaran
1. Bertanggung jawab dalam memonitor kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonankredit
 2. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan kerapian aset dokumen
 3. Melakukan kontrol administrasi kredit (mempersiapkan Perjanjian Kredit, Pengikatan Notariil, Perpanjangan dan Tambahan kredit, dll)
 4. Melakukan koordinasi dengan account officer untuk setiap survey permohonan kredit
 5. Mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja staff agar proses administratif dapat dilaksanakandengan cepat, tepat dan lengkap

m. Administrasi Kredit

1. Membuat laporan normatif kredit (PYD dan NPL)
2. Melakukan koordinasi dengan bagian pembukuan
3. Membuat nominatif masing-masing AO untuk memonitor kredit yang ada.

n. Angsuran

1. Membuat laporan yang berhubungan dengan Angsuran Kredit, jurnal harian angsuran
2. Menerrima dan membuat bukti angsuran untuk nasabah yang bayar
3. Mengkoordinasikan tunggakan Debitur agar terkontrol dan resiko lebih terkendali dengan AO.
4. Mengkoordinasikan upaya penagihan dengan Kepala Bagian.

o. Account Officer

1. Meneliti perkembangan pasar dan calon Debitur yang berpotensi.
2. Melakukan Tugas Administrasi Marketing (Pengambilan Berkas Kredit, Survey, Cek Kelengkapan Dokumen Permohonan Kredit, Analisa Kelayakan terhadap hasil survey).
3. Secara intensif melakukan kontrol pasca pencairan kredit terhadap Debitur yang merupakan referensinya.
4. Memasarkan produk kredit dan melakukan upaya penagihan sesuai target yang diberikan perusahaan

p. EDP

Bertanggung jawab atas pengoperasian program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam Bank.

q. Penagihan

1. Bertanggung jawab langsung pada Direksi.
2. Melaksanakan inventarisasi seluruh kredit yang bermasalah.
3. Melaksanakan pengelompokan seluruh kredit yang bermasalah.
4. Melaksanakan kegiatan penagihan atas kredit yang macet.
5. Melaporkan hasil penagihan kepada Direksi.

r. Personalia

Membuat daftar hadir / absensi karyawan, membuat surat kesepakatan hubungan kerja dan surat pengalaman kerjakaryawan, menjelaskan peraturan tata-tertib karyawan. Mengadministrasikan hak cuti dan kerja lembur karyawan.

s. Umum

Memiliki tugas : mengelola kebersihan dan memelihara perangkat untuk menjamin agar pekerjaan para fungsionaris dapat berjalan dengan baik. Melakukan pesanan cetakan standarisasi form(formulir kerja yangdibakukan), merawat gedung, menjaga keamanan dan ikut serta membantu terlaksananya proses pelayanan kepada nasabah

A.5 Produk

a. Tabungan

1. Tabungan Kencana (bunga harian) dengan bunga 5 % per tahun

2. Tabunganku (bunga harian) dengan bunga 4 % per tahun

b. Deposito berjangka, bunga harian dengan bunga:

1. Jangka waktu 1 bulan : 7 % per tahun

2. Jangka waktu 3 bulan : 6 % per tahun

1. Jangka waktu 6 bulan : 6 % per tahun

2. Jangka waktu 12 bulan : 6 % per tahun

c. Pinjaman (kredit) ada dua sistem, yakni :

1. Sistem Flat (angsuran) dengan suku bunga 1,5 % per bulan

2. Sistem Reguler (bunga) dengan suku bunga 2,5 % per bulan

A.6 Nasabah PT Armindo Kencana

Tabel 4.1

Jumlah Nasabah PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

NO	NASABAH	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	Tabungan	838	786	657
2	Deposito	130	156	171
3	Pinjaman (kredit)	13.132	13.148	13.202

Sumber: *Data Primer*, diolah, 2011

B. Bentuk Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

Indonesia mengeluarkan Undang-undang no 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kewajiban dari negara yang telah meratifikasi konvensi PBB. Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diubah dan diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 25 tahun 2003. Dalam Pasal 2 Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditentukan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: korupsi penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan, budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan. Kemudian, dalam pasal 2 Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2002, telah diatur ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang No.15 tahun 2002, yaitu di bidang pasar modal, di bidang asuransi, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Salah satu harta kekayaan yang digunakan untuk pencucian uang adalah harta yang berasal dari terorisme. Dari hal tersebutlah yang membuat Peraturan Bank Indonesia menjadi istimewa yang menghubungkan antara Pencucian Uang dan Terorisme.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang Independen, mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan TPPU.⁶⁵ Salah satu ketentuan Bank adalah adanya prinsip mengenal nasabah atau yang disebut *Know Your Customer* (KYC), yang kemudian diubah menjadi PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS. Di dalam PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS salah satu pasalnya mewajibkan BPR untuk melaksanakan Customer Due Diligence sebagai upaya mencegah terjadinya risiko Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme.

⁶⁵Op.cit, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit**, hlm 85

B.1. Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence Berdasarkan PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS serta Surat Edaran Bank Indonesia N0.13/14/DKBU

Seperti yang dijelaskan di atas, sebelum adanya prinsip Customer Due Diligence terdapat Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tentang Prinsip Know Your Customer. Seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi *Know Your Customer* (KYC) berubah menjadi terminologi *Customer Due Dilligence* (CDD) karena penyesuaian secara aturan internasional untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. Walaupun kedua prinsip tersebut hanya berubah terminologi, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dalam kedua prinsip tersebut. Perbedaan tersebut adalah:

Tabel 4.2
Perbedaan Prinsip Know Your Customer dan Prinsip Customer Due Diligence

Know Your Customer	Customer Due Diligence
<ul style="list-style-type: none"> - Dalam ketentuan umum pengertian dari KYC adalah prinsip yang diterapkan BPR untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan; - Tidak mengatur tentang <i>Walk In Customer</i> (WIC) - Dalam pemantauan KYC tidak mengatur tentang kewajiban BPR memelihara Daftar Teroris 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam ketentuan Umum pengertian Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank; - Mengatur <i>Walk In Customer</i> (WIC) - Dalam Pasal 21 di dalam Pemantauan dan kekinian mengatur tentang kewajiban BPR memelihara Daftar Teroris berdasarkan data yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2012*

Menurut selaku staf Unit Pengawas Bank Indonesia perbedaan mendasar antara Customer Due Diligence dan Know Your Customer adalah terletak pada 2 (dua) hal yaitu :⁶⁶

1. Di dalam Customer Due Diligence, terdapat pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach), sedangkan dalam prinsip Know Your Customer tidak terdapat pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko; dan
2. Didalam Customer Due Diligence profil masing-masing calon nasabah atau nasabah atau WIC diidentifikasi, diverifikasi dan dipantau, sedangkan dalam Know Your customer Principle profil calon nasabah atau nasabah atau WIC hanya diidentifikasi dan tidak digali secara mendalam.

Pelaksanaan Customer Due Diligence dalam suatu perbankan wajib dilakukan. Pelaksanaan Customer Due Diligence merupakan langkah pertama dan utama untuk menentukan apakah suatu hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan calon nasabah, nasabah, beneficial owner ataupun WIC termasuk dalam suatu transaksi yang mencurigakan atau tidak. Dari pelaksanaan CDD suatu Bank akan mengetahui asal-usul dana yang digunakan untuk melakukan hubungan usaha dan transaksi. Hasil dari CDD lah yang menentukan apakah transaksi dan hubungan usaha yang dilakukan calon nsabah, nasabah, beneficial owner maupun

⁶⁶Wawancara dengan Roemy Asri S. selaku staff Unit Pengawasan Bank di Bank Indonesia, pada tanggal 20 November 2012

WIC merupakan kegiatan yang aman. Apabila terjadi kesalahan ataupun pelaksanaan CDD tidak dilakukan secara maksimal, maka pihak bank tidak akan pernah tahu mengenai keamanan transaksi dan hubungan usaha dengan nasabah tersebut. Dan apabila dari kurang maksimalnya suatu pelaksanaan CDD maka tidak menutup kemungkinan dana yang berada dalam Bank tersebut merupakan dana yang berasal dari tindak pidana maupun dana tersebut merupakan dana yang digunakan untuk pendanaan terorisme. Maka dari itu CDD sangatlah penting dan penentu. Pelaksanaan CDD harus mencakup tiga hal, yaitu :

1. Permintaan informasi dan dokumen. Di dalam pasal 12 PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS menyatakan bahwa BPR dan BPRS wajib mengidentifikasi calon nasabah, Nasabah, dan Beneficial Owner ke dalam kelompok perongan, perusahaan atau lainnya.
2. Melakukan verifikasi dokumen. Pasal 19 PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS berisi BPR dan BPRS wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) serta memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan terkini.
3. Melakukan Pengkinian dan pemantauan. Pada pasal 20 PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS berisi BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data

terhadap informasi dan dokumen nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 serta menatausahakannya.

Aturan pelaksanaan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme selanjutnya diatur dalam Surat Edaran No.13/14/DKBU perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah. Di dalam Surat Edaran tersebut terlampir Pedoman Standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Mengenai prosedur pelaksanaan Customer Due Diligence diatur dalam Pedoman standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme.

B.1.a Persyaratan

Berdasarkan Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU da PPT bagi BPR dan BPRS, nasabah atau calon nasabah atau WIC dalam melakukan suatu transaksi atau hubungan usaha dengan BPR harus menyerahkan dokumen-dokumen untuk memenuhi persyaratan. Persyaratn penyerahan dokumen dibedakan menurut jenis nasabah. Ada 3 jenis nasabah yaitu, perorangan, perusahaan dan bukan perusahaan.

Tabel 4.3

Permintaan Informasi Dokumen Berdasarkan Klasifikasi Calon Nasabah

Perorangan	Perusahaan Bank dan Non Bank	Yayasan Perkumpulan	Lembaga Negara/ Pemerintah
1. Identitas 2. Identitas BO 3. Sumber Data 4. Rata-rata penghasilan 5. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi 6. Informasi lainnya	1. Nama 2. Nomor izin Usaha 3. Alamat, kedudukan, telepon, fax, email 4. Tempat dan tanggal pendirian 5. Bentuk badan hukum 6. Identitas BO 7. Sumber dana 8. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi	1. Nama 2. Nomor izin pendirian 3. Alamat kedudukan, telepon, fax, email. 4. Tempat dan tanggal pendirian 5. Bentuk badan Hukum 6. Identitas BO 7. Sumber dana 8. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi	1. Nama 2. Alamat, kedudukan, fax, email

Sumber Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi BPR dan BPRS oleh Bank Indonesia

Tabel 4.4
Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan

Perorangan	Perusahaan (selain Bank)		Perusahaan berupa bank
	Usaha Mikro dan kecil	Bukan usaha mikro dan kecil	
1. Dokumen identitas	1. Izin usaha	1. Dokumen identitas berupa izin usaha dan akta pendirian	1. Dokumen identitas berupa izin usaha dan Akta Pendirian
2. Spesimen TT	2. Kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan 3. Kartu NPWP 4. Surat Izin Tempat Usaha	2. Kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak atas nama perusahaan 3. Kartu NPWP 4. Surat Izin Tempat Usaha 5. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan perusahaan. 6. Struktur manajemen perusahaan 7. Struktur kepemilikan perusahaan 8. Dokumen identitas anggota direksi yang berwenang mewakili	2. Kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Sumber: *Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS oleh Bank Indonesia*

Tabel 4.5

Dokumen Calon Nasabah Selain perorangan dan Perusahaan

Yayasan	Perkumpulan	Lembaga Negara/Pemerintah
1. Izin bidang kegiatan/tujuan yayasan 2. Deskripsi kegiatan yayasan 3. Struktur pengurus yayasan 4. Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan	1. Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang 2. Nama penyelenggara 3. Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpulan	1. Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili 2. Spesimen TT

Sumber: *Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS PT BPR oleh bank Indonesia*

B.1.b Pelaksanaan

Berdasarkan Pedoman Standar pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan Customer Due Diligence tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁷

a. Identifikasi Nasabah

Kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah dan Identifikasi calon Nasabah, termasuk dalam berhubungan dengan WIC sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

⁶⁷DKBU dan DPbS, *Pedoman Standar Pelaksanaan program Anti pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Perkreditan rakyat dan bank pembiayaan Rakyat Syariah, lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011, hlm.24*

1. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2. Permintaan informasi mengenai calon nasabah mencakup :
 - a. Identitas calon nasabah
 - b. Identitas Bneeficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner;
 - c. Sumber dana
 - d. Rata-rata penghasilan;
 - e. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS;
 - f. Informasi lain yang diperlukan, yang memungkinkan BPR/BPRS mengetahui profil calon nasabah.
3. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
4. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah.
5. Permintaan kartu lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila terdapat keraguan thradap kartu identitas yang ada.
6. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawanara dengan calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran inforasi, bukti-bukti identitas dan dokumeen pendukung calon nasabah.
7. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif

8. Pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.
9. Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF, misal calon Nasabah mempunyai mitra usaha dari negara yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.
10. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah.
11. Penolakan pembukaan rekening calon nasabah dan atau penolakan pelaksanaan transaksi dengan WIC yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 13, Pasal 14, pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS; dan
 - b. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.
12. Pendokumentasian calon nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 11 diatas dalam suatu daftar tersebdiri dan melaporkannya dalam LKTM apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.

b. Permintaan Informasi

1. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, BPR dan BPRS wajib meminta informasi yang memungkinkan BPR/BPRS untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
2. Calon Nasabah wajib diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam kelompok perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon Nasabah adalah nasabah perusahaan maka dalam kelompok Nasabah perusahaan tersebut mencakup pula Beneficial Owner.
3. Informasi yang wajib diminta terhadap calon nasabah yang telah dikelompokkan.
4. Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan BPRS/BPRS adalah WIC
5. Transaksi dengan WIC dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang nilainya yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Dilakukan pada kantor BPR/BPRS yang sama;
 - b. Jenis gtransaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, misal transaksi pengiriman/transfer uang, transaksi pembayaran dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.

c. Permintaan Dokumen

1. Dokumen pendukung utama bagi identitas Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda penduduk (KTP), surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan untuk dokumen pendukung tambahan antara lain adalah kartu Nomor Wajib pajak (NPWP), atau kartu Keluarga (KK)
2. Untuk calon Nasabah perusahaan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah:
 - a. Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan, dan
 - b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang
3. Untuk calon nasabah berupa yayasan atau perkumpulan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan/atau berupa izin bidang kegiatan/tujuan yayasan atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.

d. Verifikasi Dokumen

1. Informasi yang disampaikan oleh calon nasabah/nasabah/WIC beserta dokumen pendukung lainnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung untuk memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan terkini. Dalam hal terdapat keraguan, verifikasi dilakukan berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen.

2. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah, verifikasi dilakukan dengan:

a. Pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha. Dalam hal ini, BPR/BPRS dapat mewakili oleh pihak lain yang mengetahui prinsip dasar APU dan PPT, termasuk prosedur CDD yang diterapkan BPR/BPRS. Dalam hal pertemuan langsung dengan calon Nasabah tidak dapat dilaksanakan pada awal pertama membuka hubungan usaha dengan BPR/BPRS, maka kewajiban pertemuan langsung dapat dilakukan kemudian sepanjang memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut ;

- 1) Calon nasabah tergolong berisiko rendah; atau
- 2) Mensyaratkan dokumen pendukung yang memuat identitas calon nasabah yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

b. Melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan

c. Mencocokkan kesesuaian profil nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas

d. Meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada

- e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, antara lain seperti :
 - 1) Mengubungi nasabah melalui telepon (rumah/kantor)
 - 2) Menghubungi pejabat Sumber Daya Manusia tempat dimana Nasabah bekerja apabila pekerjaan nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi; atau
 - 3) Melakukan konfirmasi atas penghasilan Nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari Bank lainnya yang berkedudukan di Indonesia.
- g. Pengecekan dimaksud juga mencakup pemeriksaan nama calon Nasabah terhadap:
 - 1) Daftar teroris
 - 2) Daftar yang dimiliki oleh BPR/BPRS (apabila ada) seperti daftar calon nasabah/nasabah/WIC sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang penerapan pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS.
 - 3) Dokumen lainnya seperti identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rekening listrik

- h. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
3. Proses verifikasi identitas calon nasabah dan beneficial Owner wajib diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
4. Dalam kondisi tertentu proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian yaitu paling lambat:
 - a. Untuk nasabah perorangan, 14 hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha
 - b. Untuk nasabah perusahaan, 90 hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- a. Kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; dan
- b. Apabila tingkat risiko calon Nasabah tergolong rendah.

e. Pemantauan

1. BPR dan BPRS wajib melakukan kegiatan pemantauan yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi keesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan

- menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah WNI yang berdomisili di Negara lain
- b. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.
2. BPRS dan BPRS dapat meminta tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping off sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang PPTPPU
 3. Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
 - a. Memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah
 - b. Meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah
 - c. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris; dan
 - d. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
 4. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah BPR dan BPRS yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui :
 - a. Media massa, seperti koran dan majalah; dan/atau
 - b. Sumber informasi lainnya

5. Pemantauan terhadap profil dan transaksi Nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.
6. Apabila berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau kesamaan nama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan huruf d diatas, maka BPR dan BPRS harus melakukan klarifikasi kepada nasabah untuk memastikan kemiripan tersebut.
7. Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa dan/atau sesuai dengan daftar teroris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan huruf d diatas, maka BPR dan BPRS wajib melaporkan nasabah tersebut dalam LKTM.
8. Pemantauan terhadap rekening Nasabah harus dipantau lebih ketat apabila terdapat antara lain:
 - a. Transaksi pengiriman uang (incoming transfer) yang terkait dengan Negara yang berisiko tinggi;
 - b. Pembayaran pinjaman/kredit/pembiayaan yang dipercepat dan/atau nilainya lebih dari yang seharusnya dan dilakukan secara tunai dengan nilai yang signifikan;
 - c. Belum dilakukan tatap muka dengan nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
9. Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib.


f. Pengkinian

1. BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen serta metausahakan
2. BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data Nasabah yang dimiliki agar diidentifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
3. Pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki BPR dan BPRS terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
4. Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain :
 - a. Tingkat risiko nasabah tinggi
 - b. Transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah;
 - c. Saldo yang nilainya signifikan; atau
 - d. Informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan PBI APU dan PPT.
5. BPR dan BPRS harus melakukan pengkinian data antara lain pada saat :
 - a. Pembukaan rekening tambahan
 - b. Perpanjangan fasilitas pinjaman;
 - c. Penggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan lainnya; atau

- d. Terdapat transaksi keuangan yang signifikan dan/atau tidak sesuai dengan profil Nasabah.
 6. Selain melakukan pengkinian data sebaaimana dimaksud pada angka 5 pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risikonasabah/transaksi.
 7. Pencatatan pada CIF atas informasi nasabah yang dikinikan tanpa didukung dokumen, harus dengan persetujuan dari pejabat BPR/BPRS yang berwenang.
 8. Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.
 9. Dalam melakukann pengkinian data tersebut, BPR dan BPRS wajib melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah.
- g. Daftar Teroris**
1. BPR dan BPRS wajib memelihara Ddaftar teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 bulan berdasarkan data yang diplublikasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
 2. Kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan BPR dan BPRS terkait dengan Daftar Teroris adalah :
 - a. Memastikan secara berkala nama-nama Nasabah yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yag tercantum dalam daftar Teroris.
 - b. Memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar teroris.

- c. Melaporkan Nasabah tersebut dalam LKTM dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar teroris.

B.1.c Skema Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence



B.2. Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorime PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU perihal Pelaksanaan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS, BPR dan BPRS wajib menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Bank Indonesia paling lambat 1 Desember 2011. Maka PT BPR Armindo Kencana mematuhi aturan tersebut dan membuat Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT.

Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT antara yang berada dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU dengan produk PT BPR Armindo Kencana Kota Malang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada tahapan-tahapannya, dalam Pedoman pelaksanaan APU dan PPT produk PT BPR Armindo Kencana Kota Malang lebih mendetail.

B.2a. Persyaratan

Tabel 4.6

Permintaan Informasi Dokumen Berdasarkan Klasifikasi Calon Nasabah

Perorangan	Perusahaan Bank dan Non Bank	Yayasan Perkumpulan	Lembaga Negara/ Pemerintah
1. Identitas 2. Identitas BO 3. Sumber Data 4. Rata-rata penghasilan 5. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi 6. Informasi lainnya	1. Nama 2. Nomor izin Usaha 3. Alamat, kedudukan, telepon, fax, email 4. Tempat dan tanggal pendirian 5. Bentuk badan hukum 6. Identitas BO 7. Sumber dana 8. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi	1. Nama 2. Nomor izin pendirian 3. Alamat kedudukan, telepon, fax, email. 4. Tempat dan tanggal pendirian 5. Bentuk badan Hukum 6. Identitas BO 7. Sumber dana 8. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi	1. Nama 2. Alamat, kedudukan, fax, email

Sumber Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme PT BPR Armindo Kencana Malang, 2011

Tabel 4.7
Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan

Perorangan	Perusahaan (selain Bank)		Perusahaan berupa bank
	Usaha Mikro dan kecil	Bukan usaha mikro dan kecil	
1. Dokumen identitas	1. Izin usaha	1. Dokumen identitas berupa izin usaha dan akta pendirian	1. Dokumen identitas berupa izin usaha dan Akta Pendirian
2. Spesimen TT	2. Kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan 3. Kartu NPWP 4. Surat Izin Tempat Usaha	2. Kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak atas nama perusahaan 3. Kartu NPWP 4. Surat Izin Tempat Usaha 5. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan perusahaan. 6. Struktur manajemen perusahaan 7. Struktur kepemilikan perusahaan 8. Dokumen identitas anggota direksi yang berwenang mewakili	2. Kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Sumber: *Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS PT BPR*

Armino Kencana Malang, 2011

Tabel 4.8

Dokumen Calon Nasabah Selain perorangan dan Perusahaan

Yayasan	Perkumpulan	Lembaga Negara/Pemerintah
5. Izin bidang kegiatan/tujuan yayasan	4. Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang	3. Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili
6. Deskripsi kegiatan yayasan	5. Nama penyelenggara	4. Spesimen TT
7. Struktur pengurus yayasan	6. Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpulan	
8. Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan		

Sumber: *Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS PT BPR Armindo Kencana Malang, 2011*

B.2b. Pelaksanaan

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT BPR Armindo Kencana Kota Malang tahapan pelaksanaan Customer Due Diligence adalah sebagai berikut:

a. Tabungan

a.1 Tahapan Pembukaan Rekening Tabungan (Tunai)

1. Customer service menjelaskan kepada calon penabung tentang syarat-syarat menjadi pemegang rekening tabungan pada PT. BPR Armindo Kencana, yang mencakup antara lain setoran awal, saldo minimal, bunga dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum menentukan apakah akan menggunakan prosedur CDD maupun EDD, customer service terlebih dahulu melakukan Risk Based

Approach, yaitu pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.

3. Melakukan Customer Due Diligence (CDD) kepada calon nasabah yang terdiri dari :

- a) Meminta calon penabung untuk mengisi formulir dan menandatangani : Formulir Data Nasabah, dan Kartu Contoh Tanda Tangan.
- b) Tanyakan kepada calon penabung apakah sudah pernah membuka rekening tabungan/deposito, apabila sudah pernah, periksa melalui komputer data calon penabung tersebut, kemudian ambil data-data pendukungnya.
- c) Apabila belum pernah, maka customer servicr meminta informasi dan dokumen pendukung berdasarkan identifikasi dan klasifikasi calon nasabah, sesuai dengan pasal 13 sampai dengan 18 PBI No.12/20/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS. Kemudian diperiksa keaslian/keabsahannya, selanjutnya copylah kartu identitas tersebut untuk dokumentasi.
- d) Apabila calon nasabah tergolong resiko tinggi dan Politically Exposed Person (PEP) karena kemungkinan terkait dengan kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, maka wajib dilakukan Enhanced Due Diligence, yaitu meminta informasi tambahan yang dierlukan untuk memastikan

kebenaran profil calon nasabah dan dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai kebenaran informasi dan sumber dana tercantum.

- e) Direksi atau pejabat eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tergolong PEP.
- f) Cocokan semua tanda tangan yang terdapat pada formulir-formulir Data Nasabah dan kartu contoh tanda tangan dengan kartu identitas calon penabung. Setelah semua cocok, bubuhi paraf pada formulir Data Nasabah dan Kartu contoh tanda-tangan sebagai tanda telah diverifikasi, kemudian mintakan paraf persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.
- g) BPR berhak untuk menolak transaksi dengan calon nasabah dalam hal: tidak memnuhi kelengkapan informasi dan dokumen, diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar, BPR ragu terhadap kebenaran informasi nasabah atau pembukaan rekening tidak sesuai dengan profil nasabah.

4. Masukan data nasabah ke dalam komputer, kemudian cetak buku tabungan sesuai dengan nomor urut dan mintakan otoritas pada pejabat yang ditunjuk.

5. Meminta calon penabung untuk melakukan setoran awal, paling tidak besarnya setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengisi

bukti setor tabungan yang telah disediakan. Kemudian bubuhi stempel “Telah diterima” dan paraf pada slip setoran tersebut.

6. Mengingatkan penabung untuk segera memberitahukan kepada PT. BPR Armondo Kencana bila ada perubahan data penabung, misalnya pindah alamat rumah atau kantor.
7. Simpan kartu contoh Tanda Tangan ditempat yang telah disediakan.
8. Arsip formulir permohonan pembukaan rekening Tabungan, data nasabah dan dokumen nasabah ditempat yang telah ditetapkan. Arsip ini wajib dipelihara dan ditata usahakan dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah, dan sejak ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.

a.2 Prosedur Penyetoran Tabungan

1. Penabung mengisi slip setoran yang telah disediakan.
2. Dalam hal transaksi keuangan dilakukan *walk in customer* (WIC), maka perlu diminta informasi dan dokumen pendukung .
3. Apabila dana untuk transaksi keuangan adalah bukan dari nasabah sendiri maupun *walk in customer*, maka perlu ditanyakan informasi dan dokumen pendukung mengenai pemilik dana yang mengendalikan transaksi nasabah tersebut atau biasa disebut *Beneficial Owner* (BO). Informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan.

4. BPR berhak untuk menolak transaksi dengan calon nasabah dalam hal : tidak memnuhi kelengkapan informasi dan dokumen, diketahui menggunakan identitas dan /atau memberikan informasi tidak benar, BPR ragu terhadap kebenaran informasi nasabah atau pembukaan rekening tidak sesuai dengan profil nasabah.
5. Slip setoran beserta uangnya diserahkan ke kasir.
6. Kasir menerima bukti setoran beserta uangnya.
7. Masukkan data transaksi ke dalam komputer.
8. Lakukan validasi bukti setoran.
9. Setelah dilakukan validasi, periksa hasil validasi, bila semuanya telah sesuai kemudian slip setoran ditepel dengan “ Telah Diterima” dan diparaf oleh kasir.
10. Bila terdapat kesalahan atau perbedaan antara hasil validasi dan bukti setoran, maka laporkan kepada pejabat operasional agar dapat dilakukan koreksi.
11. Serahkan slip setoran pertama kepada nasabah.
12. Serahkan slip setoran kedua kepada bagian pembukuan.
13. Apabila penabung melakukan setoran tunai dalam jumlah besar dengan jumlah total diatas RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atau apabila penabung malakukan setoran tunai tidak lazim, dan setelah Direksi menyetujui bahwa transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan, maka BPR akan meyampaikan Laporan Transaksi Keuanagn mencurigakan, Laporan Transaksi

Keuangan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam PBI No.12/20/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dana Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS.

a.3 Prosedur Penarikan Tabungan (Tunai)

1. Penabung mengisi slip Penarikan tabungan, mrrnandatagannya kemudian menyerahkan kepada kasir.
2. Kasir menerima bukti Penarikan Tabungan dari penabung atau kuasanya.
3. Cocokan tanda tangan penabung dengan kartu contoh tanda tangan.
4. Bila kuasa yang datang, maka mintalah kartu identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) lalu cocokan tanda tangan dengan lembar belakang dari bukti Penarikan Tabungan. Apabila dana ternyata tidak cocok, maka kembalikan slip Penarikan dan beritahukann alasan penilakan penarikan tabungan.
5. BPR berhak untuk menolak transaksi dengan calon nasabah dalam hal : tidak memenuhi kelengkapan informasi dan dokumen, diketahui menggunakan identitas dan/ atau memberikan informasi yang tidak benar, BPR ragu terhadap kebenaran informasi nasabah atau pembukaan rekening tidak sesuai dengan profil nasabah.
6. Kasir mengecek data-data ke dalam komputer. Pembayaran tabungan hanya dapat dilakukan setelah komputer terima data yang diasukan dan tidak memberikan pesan baha dana tidak cukup. Kemudian masukan data transaksi ke dalam komputer.

7. Masukkan bukti Penarikan tabungan ke dalam alat validasi untuk validasi.
8. Setelah validasi, periksa kembali hasil transaksi yang telah dilakukan. Bila semua cocok telah cocok, kemudian Bukti penarikan di stempel “Telah Dibayar” dan di paraf oleh kasir.
9. Apabila terdapat kesalahan atau perbedaan antara hasil validasi dengan bukti penarikan tabungan, maka laporkan kepada pejabat operasional agar dapat dilakukan koreksi.
10. Hitung uang dihadapan nasabah dan bandingkan dengan angka yang tertulis pada bukti penarikan Tabungan. Bila cocok, lingkari angka pada kolom Uang Sejumlah dan beri garis bawah pada Terbilang sebagai tanda uang yang akan diterima penabung adalah sesuai dengan yang tertera pada bukti penarikan Tabungan.
11. Serahkan uang kepada nasabah dan mintalah tanda tangan pada halaman belakang Bukti Penarikan Tabungan dan si Penerima uang.
12. Serahkan bukti Penarikan Tabungan kepada bagian pembukuan.
13. Apabila penabung melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar dengan jumlah total diatas Rp 500.000.000, atau apabila penabung melakukan penarikan tunai tidak lazim, dan setelah Direksi menyetujui bahwa transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan, maka BPR akan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK sebagaimana diatur

dalam PBI No.12/20/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

b. Deposito

c.1 Prosedur pembukaan Rekening Deposito

1. Customer service/ Bagian Deposito menjelaskan kepada calon deposan tentang syarat-syarat menjadi deposan ada PT. BPR Armindo Kencana, yang mencakup antara lain nominal minimal, jangka waktu, bunga dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu jelaskan pula perlakuan yang diinginkan bila deposito tersebut telah jatuh tempo.
2. Setelah menentukan apakah akan menggunakan prosedur CDD maupun EDD, customer service terlebih dahulu melakukan Risk Based Approach, yaitu pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat resiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
3. Melakukan Customer Due Diligence (CDD) kepada calon nasabah yang terdiri dari :
 - a. Meminta calon deposan untuk mengisi dan menandatangani :
Formulir Data nasabah, dan Kartu Contoh Tanda Tangan.
Penerapan Program Nati Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 - b. Apabila belum pernah membuka rekening. Meminta informasi dan dokumen pendukung berdasarkan identifikasi dan klasifikasi calon nasabah, sesuai dengan pasal 13 sampai dengan 18 PBI

No.12/20/PBI/2010. Kemudian diperiksa keaslian /keabsahannya, selanjutnya copylah kartu identitas tersebut untuk dokumentasi.

- c. Apabila calon nasabah tergolong resiko tinggi dan Politically Exposed Person (PEP) karena kemungkinan terkait dengan kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, maka wajib dilakukan Enhanced Due Diligence untuk memastikan kebenaran profil calon nasabah dan dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai kebenaran informasi dan sumber dana.
- d. Direksi tau pejabat eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon nasabah tergolong PEP tersebut.
- e. Cocokkan semua tanda tangan yang terdapat pada formulir aplikasi permohonan Deposito, formulir Data Nasabah dan kartu contoh tanda tangan dengan karti identitas calon deposan. Setelah semua cocok, bubuhi paraf pada formulir Aplikasi Permohonan Deposito, Formulir data Nasabah dan kartu tanda tanagan sebagai tanda telah dilakukan verifikasi.
- f. BPR berhak untuk menolak transaksi dengan nasabah dalam hal : tidak memnuhi kelengkapan informasi dan dokumen, diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar, BPR ragu terhadap kebenaran informasi nasabah atau pembukaan rekening tidak sesuai dengan profil nasabah.

4. Mintakan otoritas persetujuan pembukaan rekening deposito kepada pejabat yang berwenang.
5. Aabila disetujui, masukan data calon deposan ke dalam komputer..
6. Apabila ditolak dijelaskan kepada calon deposan tentang alasan penolakannya
7. Selanjutnya kasir menerima bukti setoran dan uang tunai dari deposan/penyetor.
8. Untuk setoran tunai, hitung uang dihadapan deposan dan bandingkan dengan angka yang tertulis pada bukti setoran.

b.2 Prosedur Pencairan Deposito

Deposito hanya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo, sebagaimana tertera pada bilyet Deposito Berjangka, pada saat pencairan deposito, bilyet deposito harus diserahkan ke PT. BPR Armino kencana.

Pencairan deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo, pada prinsipnya tidak dapat diterima kecuali atas persetujuan direksi. Dalam hal ini harus dilakukan penyesuaian terhadap tingkat suku bunga atau dikenakan penalty sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pada saat pencairan deposito, deposan membawa bilyet deposito asli, petugas menerima instruksi deposan bersama-sama dengan “Bukti Deposito Berjangka”
2. Petugas memeriksa kebenaran intruksi tersebut, tanda tangan deosan dan kelengkapan pengisian intruksi tersebut dan langsung dibawa ke kasir untuk diverifikasi.

3. Meminta paraf persetujuan pencairan deposito kepada pejabat yang berwenang.
4. Kasir meminta deposan untuk menanda tangani di atas materai pada bagian belakang bilyet deposito sebagai bukti bahwa deposan telah menerima uang tunai tersebut.
5. Kasir mencocokkan tanda tangan deposan pada kartu tanda tangan.
6. Apabila tanda tangan sesuai, kasir menyiapkan uang tunai
7. Masukkan bukti tiket pencairan deposito ke dalam alat validasi untuk validasi.
8. Melakukan pemeriksaan hasil transaksi yang telah dilakukan. Setelah semua cocok, bubuhkan paraf pada sebelah kanan dari cetakan validasi sebagai tanda telah diperiksa kembali.
9. Hitung uang dihadapan nasabah dan bandingkan dengan angka tertulis pada bukti pencairan deposito.
10. Menyerahkan bukti pencairan deposito kepada seksi pembukuan pada untuk disimpan.
11. Apabila deposan penarikan deposito dalam jumlah dengan jumlah total diatas Rp. 500.000.000,-, atau apabila deposan melakukan penarikan deposito tidak lazim, dan setelah Direksi menyetujui bahwa transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan, maka BPR akan menyampaikan Laporan Transaksi keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK.

c. Prosedur Pencairan Kredit PT. BPR Armindo Kencana

1. Customer service/ Accoun Officer menjelaskan syarat-syarat kredit kepada calon nasabah.
2. Sebelum menentukan apakah akan menggunakan prosedur CDD maupun EDD, customer service/Account officer terlebih dahulu melakukan Risk Based Approach, yaitu pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat resiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
3. Melakukan CDD kepada calon nasabah yang terdiri dari :
 - a. Meminta calon nasabah mengisi dan menandatangani formulir permohonan kredit.
 - b. Meminta informasi dan dokumen-dokumen pendukung berdasarkan identifikasi dan klasifikasi calon nasabah. Kemudian periksa keaslian/keabsahannya, selanjutnya copylah kartu identitas untuk dokumentasi.
 - c. Apabila calon nasabah tergolong resiko tinggi dan Pollitically Exposed Person (PEP) karena kemungkinan terkait dengan kegiatan pencucian uang dan Pendanaan Terorisme, maka wajib dilakukan Enhanced Due Diligence (EDD), yaitu dengan meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran profil calon nasabah dan dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai kebenaran informasi dan sumber dana .

4. Customer Service/account officer mengagendakan dan memberi nomor pada form permohonan kredit dan menyerahkan epada koordinator marketing.
5. Korodinator marketing menerima form permohonan Kredit dan kemudian memberikannya kepada Account Officer, untuk dilaksanakan survey.
6. Account Officer melakukan survey ke rumah nasabah
7. Berdasarkan hasil survey, Account Officer membuat memorandum Analisa Kredit (MAK), dan kemudian menyerahkan MAK beserta semua dokumen persyaratan kredit (secara berurutan) ke Admin Kredit untuk diperiksa.
8. Admin Kredit mengecek MAK beserta dokumen pendukungnya kemudian memberikan catatan pada MAK. MAK dan dokumen pendukungnya diserahkan ke komite kredit untuk rekomendasi.
9. Berdasarkan MAK, kemudian Komite Kredit merekomendasikan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.
10. MAK yang sudah direkomendasi diserahkan kembali ke Admin. Kredit.
11. Berdasarkan rekomendasi MAK :
 - a. Admin kredit memberitahu Account Officer tentang keputusan Komite kredit, beserta tanggal realisasi pencairan (apabila permohonan kredit di setujui). Dan apabila kredit tidak disetujui, maka si pemohon akan diberitahu juga.

- b. Admin kredit mengkonfirmasi total pencairan harian kepada kepala bagian Operasional berdasarkan keputusan komite kredit pada MAK.
- c. Account Officer memberitahu calon debitur tentang keputusan Komite Kredit, beserta tanggal realisasi pencairan kredit (untuk permohonan kredit yang disetujui)
- d. Admin kredit membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) beserta kelengkapannya.
- e. Pencairan kredit dilaksanakan oleh Administrasi Kredit, diawali dengan pengecekan dan penyerahan dokumen asli jaminan serta hasil cek fisik (khusus jaminan kendaraan) kemudian menerangkan SPK.
- f. Setelah semua persyaratan Perjanjian Kredit dipahami dan disetujui, dilanjutkan penanda tanganan semua dokumen kredit oleh debitur.
- g. Admin kredit membawa berkas perjanjian yang sudah ditanda tangani deebitur untuk dicek dan direkomendasikan Pejabat berwenang guna keabsahan pengambilan uang realisasi.
- h. Debitur membawa berkas pengambilan uang realisasi pencairan keredit, untuk diuangkan dikasir.
- i. Kasir membayarkan uang realisasi pencairan kepada debitur dikurangi biaya dan tabungan wajib.


- j. Setelah realisasi, SPK beserta semua dokumen pendukungnya disimpan oleh admin kredit.
- k. Setelah terdapat transaksi kredit yang meragukan seperti misalnya pelunasan pinjaman bermasalah yang secara tidak terduga taua permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal-usulnya dari asset yang diagunkan, tidak jeas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah.

B.2c. Skema Pelaksanaan




Gambar 4.2
Skema Pelaksanaan Customer Due Diligence Berdasarkan
Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana


1. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan




2. Prosedur Penyetoran Tabungan




3. Prosedur Penarikan Tabungan




4. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito



5. Prosedur Pencairan deposito Deposito



6. Prosedur Pencairan Kredit



Sumber: Data primer, diolah, 2012



B.3 Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

Walaupun telah ada pedoman pelaksanaan program APU dan PPT yang dikeluarkan Baik oleh Bank Indonesia maupun PT Armindo Kencana Kota Malang, pada kenyataannya dalam perjalanan pelaksanaan banyak hal yang tidak sesuai dengan pedoman tersebut. Beberapa unsur dari pelaksanaan tersebut tidak dilaksanakan. Pelaksanaannya tidak dijalankan semaksimal mungkin. Bahkan berdasarkan wawancara dengan Widyo Koento Baswono, tidak ada perbedaan pelaksanaan antara Know Your Customer dengan Customer Due Diligence.⁶⁸ Hal ini membuktikan bahwa pelaksana customer due diligence belum mempunyai banyak pengetahuan mengenai Customer Due diligence.

B.3a Persyaratan

Berdasarkan penelitian dan observasi, untuk persyaratan yang harus dipenuhi nasabah atau calon nasabah atau WIC untuk melakukan transaksi dan hubungan usaha dengan BPR adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Wawancara dengan Widyo Koento Baswono selaku Kepala bagian kredit dan pemasaran

1. Pembukaan Rekening Tabungan

Tabel 4.9
Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan

NO	PERORANGAN	NO	PERUSAHAAN
1	Fotocopy identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku	1	Fotocopy Akte pendirian Perusahaan, NPWD, TDP, SIUPP, identitas (KTP/SIM) pengurus yang masih berlaku.
2	Saldo awal setoran minimal Rp.10.000,-	2	Saldo awal setoran minimal Rp.25.000,-
3	Mengisi aplikasi pembukaan, formulir Data nasabah pendukung Trans, kartu tanda tangan tab, Kartu Kontrol Manual	3	Mengisi Aplikasi Pembukaan, Formulir Data Nasabah pendukung Trans, Kartu Tanda Tangan Tabungan, Kartu Kontrol Manual.

Sumber: *Data Primer*, diolah, 2012

2. Pembukaan Deposito

Tabel 4.10
Persyaratan Pembukaan Deposito

NO	PERORANGAN	NO	PERUSAHAAN
1	Fotocopy identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku Setoran deposito minimal RP.1000.000,00 Mengisi aplikasi pembukaan, formulir data nasabah pendukung trans, Specimen Tanda tangan	1	Fotocopy Akte pendirian Perusahaan, NPWP, TDP, SIUPP, identitas (KTP/SIM) pengurus yang masih berlaku Setoran deposito minimal RP.1000.000,00 Biaya materai Rp.6000,00 Mengisi aplikasi pembukaan, formulir data nasabah pendukung trans, Specimen tanda tangan.

Sumber: *Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan*

Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR dan BPRS PT BPR Armindo

Kencana Malang, 2011

3. Permohonan Kredit

Nasabah kredit yang berada di PT BPR Armindo kencana Kota Malang hanyalah nasabah perorangan, tidak ada nasabah perusahaan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan kredit adalah:

- a. Fotocopy KTP suami atau istri
- b. Fotocopy Kartu keluarga
- c. Fotocopy BPKB
- d. Fotocopy STNK
- e. Pajak tahunan kendaraan bermotor

B.3b Pelaksanaan

Pelaksanaan Customer Due Diligence yang dilakukan oleh PT Armindo kencana Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi nasabah

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU yang merupakan aturan pelaksana dari PBI N0.12/20/PBI/2010 tentang Program APU dan PPT, di dalam lampirannya yang berisikan Pedoman Standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS dalam hal penerimaan dan identifikasi, BPR wajib melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko (*Risk Based Approach*) terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, pengelompokan nasabah tersebut menggunakan pendekatan risiko. Pengelompokan tersebut untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaan Customer Due Diligence yang efektif,

BPR dan BPRS wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.⁶⁹ Pengelompokan tersebut yang akan menentukan calon nasabah atau nasabah atau WIC tergolong berisiko rendah, menengah, ataupun berisiko tinggi. Dengan adanya perbedaan tersebut ada suatu proses yang berbeda dalam melakukan Customer Due Diligence.

Berdasarkan wawancara dengan Sri Astuti selaku pelaksana Customer Due Diligence sekaligus Customer Service di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang, di dalam melaksanakan Customer Due Diligence belum menggunakan penggolongan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*), melainkan hanya penggolongan berdasarkan jumlah nominal uang yang masuk.⁷⁰

Pernyataan yang disampaikan oleh Sri Astuti tersebut sama halnya dengan yang disampaikan Kepala Bagian Kredit dan pemasaran PT BPR Armindo Kencana Kota Malang, dimana di bagian kreditpun juga belum menggunakan penggolongan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).⁷¹

⁶⁹ Ibid, **Pedoman Standar Pelaksanaan program Anti pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Perkreditan rakyat dan bank pembiayaan Rakyat Syariah**, hlm.18

⁷⁰ Wawancara dengan Sri Astuti selaku pelaksana Customer Due Diligence dan customer service PT BPR Armindo Kencana Kota Malang, pada tanggal 9 November 2012

⁷¹ Wawancara dengan Widyo Koento Basworo, SE selaku Kepala Kredit dan Pemasaran PT BPR Armindo Kota Malang, pada tanggal 11 Desember 2012

Menurut selaku staf Unit Pengawas Bank Indonesia perbedaan mendasar antara Customer Due Diligence dan Know Your Customer adalah terletak pada 2 (dua) hal yaitu :⁷²

1. Di dalam Customer Due Diligence, terdapat pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach), sedangkan dalam prinsip Know Your Customer tidak terdapat pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko; dan
2. Didalam Customer Due Diligence profil masing-masing calon nasabah atau nasabah atau WIC diidentifikasi, diverifikasi dan dipantau, sedangkan dalam Know Your customer Principle profil calon nasabah atau nasabah atau WIC hanya diidentifikasi dan tidak digali secara mendalam.

Berdasarkan perbedaan mendasar yang telah ada berarti dalam pelaksanaan Customer Due Diligence telah kehilangan unsur-unsur untuk memperkuat pelaksanaan Customer Due Diligence.

Di dalam proses ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU yang merupakan aturan pelaksana dari PBI N0.12/20/PBI/2010 tentang Program APU dan PPT, di dalam lampirannya yang berisis Pedoman Standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS juga BPR juga harus membuat CIF (Customer Identification File) yang mana di dalamnya berisi profil-profil nasabah sehingga

⁷² Wawancara dengan Roemy Asri S. selaku staff Unit Pengawasan Bank di Bank Indonesia, pada tanggal 20 November 2012

dapat dijadikan sebagai pengawasan kontrol profil nasabah baik untuk pihak PT BPR Armindo Kencana Kota Malang maupun untuk pengawasan bank Indonesia. Namun untuk CIF ini PT Bank Armindo Kota Malang Kencana belum melaksanakan. Penata usahaan mengenai data profil masih berupa manual dan hanya digolongkan menurut nominal uang yang masuk.

Menurut Roemy Asri S. selaku staff Unit Pengawasan Bank CIF (Customer Identification File) sangat penting, mengingat dengan adanya CIF maka mempermudah PT BPR Armindo Kencana dan Bank Indonesia untuk mengakses dan mengontrol tentang profil-profil nasabah.⁷³ Sehingga apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan atau ada ketidaksesuaian profil nasabah dengan aslinya dapat ditindak lanjuti

b. Permintaan Informasi

1. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, BPR dan BPRS wajib meminta informasi yang memungkinkan BPR/BPRS untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
2. Calon Nasabah wajib diidentifikasi dan diklasifikan ke dalam kelompok perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon Nasabah adalah nasabah perusahaan maka dalam kelompok Nasabah perusahaan tersebut mencakup pula Beneficial Owner.
3. Informasi yang wajib diminta terhadap calon nasabah yang telah dikelompokkan.

⁷³ Wawancara dengan Roemy Asri S. selaku staff Unit Pengawasan Bank di Bank Indonesia) pada tanggal 11 November 2012

4. Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan BPRS/BPRS adalah WIC
5. Transaksi dengan WIC dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang nilainya yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Dilakukan pada kantor BPR/BPRS yang sama;
 - b. Jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, misal transaksi pengiriman/transfer uang, transaksi pembayaran dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.
 - c.

c. Permintaan Dokumen

1. Dokumen pendukung utama bagi identitas Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda penduduk (KTP), surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan untuk dokumeb pendukunf tambahan antara lain adalah kartu Nomor Wajib pajak (NPWP), atau kartu Keluarga (KK)
2. Untuk calon Nasabah perusahaan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah:
 - a. Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan, dan
 - b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang

3. Untuk calon nasabah berupa yayasan atau perkumpulan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan/atau berupa izin bidang kegiatan/tujuan yayasan atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.

d. Pemantauan

Berdasarkan PBI No.12/20/PBI/2010 tentang program APU dan PPT, setelah proses identifikasi dilanjutkan dengan adanya proses verifikasi, namun setelah diamati dan adanya hasil wawancara yang dilakukan proses verifikasi belum ada. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU yang merupakan aturan pelaksana dari PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program APU dan PPT, di dalam lampirannya yang berisi Pedoman standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dalam proses verifikasi BPR wajib melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, antara lain seperti:⁷⁴

1. Menghubungi Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
2. Menghubungi pejabat Sumber daya Manusia tempat dimana Nasabah bekerja apabila pekerjaan Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;

⁷⁴ Opcit., hlm, 31

3. Melakukan konfirmasi atau penghasilan Nasabah dengan mensyaratkan rekening Koran dari Bank lainnya yang berkedudukan di Indonesia.

Pengecekan dimaksudkan juga mencakup pemeriksaan nama calon nasabah terhadap:⁷⁵

1. Daftar teroris
2. Daftar lainnya yang dimiliki oleh BPR/BPRS (apabila ada), seperti daftar calon nasabah/ nasabah/WIC sebagaimana dimaksud pada pasal 28 PBI Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS.
3. Dokumen lainnya seperti identitas pemberi kerja dari calon Nasabah, rekenninf telepon dan rekening listrik.

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Program pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan Terorisme PT BPR Armindo Kencana Kota Malang, proses pengecekan silang tersebut tidak diatur dan diterapkan untuk calon nasabah atau nasabah atau WIC tabungan dan deposito, untuk proses pengecekan silang hanya diterapkan pada nasabah kredit yang dilakukan oleh Account Officer (AO).⁷⁶

Untuk pengecekan yang mencakup pemeriksaan nama calon nasabah terhadap daftar teroris dan lainnya, tidak diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT BPR

⁷⁵ Logcit

⁷⁶ PT BPR Armindo Kencana Malang, **Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisme**, hlm. 13

Armindo Kota Malang. Berdasarkan wawancara dengan Sri Astuti selaku pelaksana Customer Due Diligence dan customer service, PT BPR Armindo Kencana belum memelihara daftar teroris.⁷⁷ Namun pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam pasal 21 pada poin (a) PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS yang berisi BPR dan BPRS wajib memelihara daftar Teroris berdasarkan data yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

Untuk pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang berdasarkan wawancara dengan Sri Astuti untuk nasabah tabungan dan deposito melalui kontrol bunga.⁷⁸

e. Pengkinian

Proses pengkinian diatur di dalam Pedoman Standar pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS oleh Bank Indonesia. Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya manusia yang dimiliki BPR dan BPRS terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.⁷⁹

Parameter untuk menetapkan skala prioritas tersebut adalah :

1. Tingkat risiko Nasabah tinggi;

⁷⁷ Wawancara dengan Sri Astuti selaku pelaksana Customer Due Diligence dan customer service pada tanggal 18 September 2012

⁷⁸ Wawancara dengan Sri Astuti selaku pelaksana Customer Due Diligence dan Customer service pada tanggal 18 September 2012

⁷⁹ Logcit

2. Transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah;
3. Saldo yang nilainya signifikan;
4. Informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan PBI APU dan PPT.

Sumber daya manusia yang ada di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang untuk pelaksanaan Customer Due Diligence dapat dikatakan terbatas. Di dalam satu kantor hanya ada 1 (satu) orang pelaksana. Maka seharusnya dalam melakukan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas. Pada angka 1, telah diketahui bahwa PT BPR Armindo Kencana Kota Malang belum melakukan pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan risiko. Selain itu pada angka 4 disebutkan adanya CIF (*Customer Identification File*), PT BPR Armindo Kencana Kota Malang belum membuat CIF. CIF sangat diperlukan dalam pelaksanaan program APU dan PPT khususnya untuk penerapan Customer Due Diligence. Dapat dikatakan bahwa fasilitas untuk melaksanakan Customer Due Diligence pada PT BPR Armindo Kencana Kota Malang tidak maksimal. Selama ini proses pengkinian yang dilaksanakan oleh PT BPR Armindo Kencana adalah melalui kontrol bunga setiap bulan, yaitu dengan melihat kartu identitas nasabah. Kartu identitas tersebut kemudian akan diperiksa tanggal kadaluarnya. Apabila telah kadaluarsa maka pihak PT BPR Armindo Kencana Kota Malang akan meminta nasabah untuk memperbaharui. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Widyo Koento Basworo untuk profil nasabah kredit tidak ada pengkinian data.

Pengkinian data dilakukan hanya apabila nasabah melakukan pencairan kredit lagi.⁸⁰

Pelaksanaan Customer Due Diligence yang dilaksanakan oleh PT BPR Armindo Kencana tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Dalam proses observasi diketahui bahwa kebijakan yang ada mengenai program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tidak disosialisasikan dengan para karyawan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang terutama para pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Widyo Koento Baswono pelaksanaan Customer Due Diligence dengan Know Your Customer tidak berbeda. Jadi pelaksanaan sebelum adanya PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program APU dan PPT dengan sesudah peraturan tersebut muncul tidak ada perubahan dalam pelaksanaan. Selain itu Pelaksana Customer Due Diligence yang juga merupakan Customer service di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang baru mengetahui adanya Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS PT Armindo Kencana Kota Malang saat peneliti meminta pedoman tersebut kepada pihak BPR. Hal tersebut juga membuktikan kurangnya sosialisasi adanya pedoman mengenai Pelaksanaan Program APU dan PPT.

Selain adanya sosialisasi kebijakan kepada karyawan, di dalam pasal 3 ayat (2) berisi Penerapan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup :

⁸⁰ Wawancara dengan Widyo Koento Baswono selaku Kepala Kredit dan Pemasaran PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. kebijakan prosedur;
3. Pengendalian intern; dan
4. Sumber Daya Manusia dan pelatihan

Dalam point 4 yaitu Sumber daya Manusia dan pelatihan , BPR seharusnya mengadakan pelatihan mengenai program APU dan PPT untuk memaksimalkan pelaksanaan Customer Due Diligence. Adapun pelatihan yang diikuti oleh pelaksana Customer Due Diligence PT BPR Armindo Kencana Kota Malang adalah pelatihan yang diadakan oleh PPATK, untuk intern PT BPR Armindo Kencana Kota Malang sendiri belum mengadakan pelatihan khusus mengenai pelaksanaan program APU dan PPT.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan pelaksanaan Customer Due Diligence tidak berjalan dengan maksimal. Sumber Daya Manusia sangatlah penting dalam pelaksanaan disamping faktor-faktor lain, karena Sumber Daya Manusia tersebut yang melaksanakan Customer Due Diligence.

B.3c Perbedaan Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence

Dari pemaparan mengenai proses-proses pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence antara Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS (tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/2010), Pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang dengan pelaksanaan dalam kenyataannya ada perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11

Perbedaan Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence

Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS (tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/2010)	Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang	Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence PT Armindo Kencana Kota Malang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penggolongan nasabah berdasarkan risiko pada proses identifikasi 2. Memelihara profil nasabah dalam CIF (Customer Identification File). Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan baik oleh BPR maupun Bank Indonesia 3. Dalam proses verifikasi apabila terdapat kecurigaan meminta dokumen berdasarkan tingkat risiko nasabah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proses penggolongan nasabah berdasarkan risiko 2. Tidak ada aturan untuk memelihara profil nasabah dalam CIF 3. Tidak ada proses dimana meminta dokumen tambahan, adapun apabila terjadi ketidakcocokan maka akan diberitahukan langsung kepada pejabat yang berwenang atau bertanya kepada nasabah langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan penggolongan nasabah berdasarkan risiko. Adapun penggolongan nasabah hanya dibedakan sesuai nominal uang yang masuk. 2. Tidak ada CIF 3. Tidak ada permintaan untuk dokumen tambahan, karena tidak ada penggolongan nasabah berdasarkan risiko, jadi semua nasabah dianggap mempunyai tingkat risiko sama

Lanjutan Tabel....

Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS (tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/2010)	Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang	Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence PT Armindo Kencana Kota Malang
<p>4. Dalam proses verifikasi terdapat tahap pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh</p> <p>5. Pengecekan silang dalam proses verifikasi juga mencakup pemeriksaan nama calon nasabah terhadap daftar teroris.</p> <p>6. Proses pemantauan dilakukan berdasarkan penggolongan nasabah berdasarkan risiko</p>	<p>4. Pengecekan silang hanya dilakukan pada nasabah kredit</p> <p>5 Tidak ada proses pengecekan nama nasabah dengan daftar teroris</p> <p>6 Tidak ada pemantauan yang dilakukan berdasarkan penggolongan nasabah berdasarkan risiko</p>	<p>4. Pengecekan silang hanya dilakukan pada nasabah kredit</p> <p>5. Tidak ada proses pengecekan nama nasabah dengan daftar teroris</p> <p>6. Proses pemantauan nasabah dilakukan melalui kontrol bunga. Karena pada kenyataan tidak ada penggolongan yang berdasarkan pada risiko</p>

Lanjutan Tabel

Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS (tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/2010)	Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang	Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence PT Armindo Kencana Kota Malang
<p>7. BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen</p> <p>8. Wajib memelihara daftar teroris</p>	<p>7. Pengkinian dilakukan dengan cara mengingatkan nasabah bahwa segera memberitahukan pihak BPR apabila terjadi perubahan data. Jadi nasabah yang diharapkan aktif dalam pengkinian data</p> <p>8. Tidak menuangkan kewajiban memelihara daftar teroris</p>	<p>7. Pengkinian data di bagian tabungan dan deposito dilakukan pada saat kontrol bunga dengan melihat tanggal kadaluarsa kartu identitas nasabah. Sedangkan pada bagian kredit tidak ada pengkinian data nasabah, kecuali nasabah yang sama melakukan permohonan kredit kembali.</p> <p>8. Tidak memelihara daftar teroris</p>

Sumber: *Data primer dan Data sekunder, diolah, 2011*

B.4. Pengawasan Bank Indonesia Kota Malang

Pelaksanaan Customer Due Diligence diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pengawas melakukan pengawasan setiap satu tahun sekali. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah bersamaan dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia memeriksa data-data yang berkenaan dengan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence. Dalam sistem pengawasannya, Bank Indonesia memberikan penilaian berdasarkan pelaksanaan Program APU dan PPT yang telah dilakukan BPR. Kriteria penilaian penerapan program APU dan PPT berdasarkan Pedoman standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS yang tertuang dalam Surat Edaran bank Indonesia No.13/14/DKBU yang merupakan aturan pelaksana dari PBI NO.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS adalah:

Tabel 4.12

Kriteria Penilaian penerapan Program APU dan PPT

Cakupan	Hasil Penilaian				
	1,0-1,9	2,0-2,9	3,0-3,9	4,0-4,9	5,0
Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan pengorganisasian serta SDM sangat memadai	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan pengorganisasian dan SDM memadai	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan pengorganisasian dan SDM cukup memadai	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan pengorganisasian dan SDM kurang memadai	Tidak terdapat pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris melalui penetapan kebijakan dan prosedur tertulis serta kebijakan organisasi
Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris sangat efektif	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris efektif	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris cukup efektif	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris efektif	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris tidak efektif

Lanjutan Tabel

Cakupan	Hasil Penilaian				
	1,0-1,9	2,0-2,9	3,0-3,9	4,0-4,9	5,0
Kebijakan dan prosedur	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara komprehensif dan sangat memadai serta telah disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara sangat memadai serta telah disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang telah disetujui dewan komisaris namun masih terdapat kekurangan	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT namun belum memadai serta belum disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur belum dituangkan dalam Pedoman pelaksanaan APU dan PPT
	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara komprehensif dan sangat memadai serta telah disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara sangat memadai serta telah disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang telah disetujui dewan komisaris namun masih terdapat kekurangan	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT namun belum memadai serta belum disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur belum dituangkan dalam Pedoman pelaksanaan APU dan PPT

Lanjutan Tabel

Cakupan	Hasil Penilaian				
	1,0-1,9	2,0-2,9	3,0-3,9	4,0-4,9	5,0
Kebijakan dan prosedur	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara komprehensif dan sangat memadai serta telah disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara sangat memadai serta telah disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang telah disetujui dewan komisaris namun masih terdapat kekurangan	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT namun belum memadai serta belum disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur belum dituangkan dalam Pedoman pelaksanaan APU dan PPT
	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara komprehensif dan sangat memadai serta telah disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara sangat memadai serta telah disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang telah disetujui dewan komisaris namun masih terdapat kekurangan	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT namun belum memadai serta belum disetujui dewan komisaris	Kebijakan dan prosedur belum dituangkan dalam Pedoman pelaksanaan APU dan PPT

Lanjutan Tabel

Cakupan	Hasil Penilaian				
	1,0-1,9	2,0-2,9	3,0-3,9	4,0-4,9	5,0
Kebijakan dan prosedur	Kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT telah dilaksanakan secara konsisten sesuai pedoman yang telah disusun	Kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT telah dilaksanakan secara sepenuhnya namun belum konsisten	Kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT telah dilaksanakan secara sepenuhnya namun belum konsisten, dan masih banyak terdapat kekurangan	Kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT belum dilaksanakan sepenuhnya	Kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT tidak dilaksanakan
Pengendalian Intern	Sistem dan prosedur pengendalian intern kompreensif	Sistem dan prosedur pengendalian intern memadai	Sistem dan prosedur pengendalian intern cukup memadai	Sistem dan prosedur pengendalian intern kurang memadai	Tidak ada sistem dan prosedur pengendalian intern
	Pelaksanaan pengendalian intern sangat efektif	Pelaksanaan pengendalian intern efektif	Pelaksanaan pengendalian intern cukup efektif	Pelaksanaan pengendalian intern kurang efektif	Tidak dilakukan pengendalian intern
Sumber daya manusia dan pelatihan	Memiliki SDM yang sangat kompeten dan terlatih dengan jumlah memadai	Memiliki SDM yang terlatih dengan jumlah memadai	Memiliki SDM yang terlatih namun jumlahnya tidak memadai	Memiliki SDM yang kurang terlatih	Memiliki SDM yang tidak kompeten tidak terlatih dan jumlah tidak memadai
	Memiliki program pelatihan yang komprehensif dan sangat efektif	Memiliki program pelatihan yang komprehensif dan s efektif	Memiliki program pelatihan yang sederhana dan cukup efektif	Memiliki program pelatihan yang sederhana dan kurang efektif	Tidak memilki program pelatihan

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2012*



C. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

C.1. Hambatan Dalam Melaksanakan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

a. Hambatan Intern Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

1. Belum ada sistem Informasi teknologi yang memadai. Belum ada sistem kontrol tabungan dan deposito di dalam komputer. Jadi tidak diketahui secara cepat mengenai tabungan dan deposito yang masih berlaku dan yang sudah kadaluarsa. Mengenai teknologi komputer PT BPR Armindo Kencana Kota Malang telah mencoba melakukan pelaporan sebagai uji coba ke PPATK dan pada waktu tersebut mengalami kegagalan. Setelah mengkonfirmasi dengan pihak PPATK, kegagalan tersebut diakibatkan kesalahan dan kekurangan dalam memasukan data dalam sistem pelaporan. Hal tersebut merupakan yang pertama dan terakhir BPR Armindo Kencana mencoba mengirim laporan dan sampai sekarang pihak PT BPR Armindo Kencana Kota Malang belum mencoba lagi.
2. Kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence. Dalam proses observasi diketahui bahwa kebijakan yang ada mengenai program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tidak disosialisasikan dengan para karyawan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang terutama para pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Widyo Koento Baswono

pelaksanaan Customer Due Diligence dengan Know Your Customer tidak berbeda. Jadi pelaksanaan sebelum adanya PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Program APU dan PPT dengan sesudah peraturan tersebut muncul tidak ada perubahan dalam pelaksanaan. Selain itu Pelaksana Customer Due Diligence yang juga merupakan Customer service di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang baru mengetahui adanya Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS PT Armindo Kencana Kota Malang saat peneliti meminta pedoman tersebut kepada pihak BPR. Hal tersebut juga membuktikan kurangnya sosialisasi adanya pedoman mengenai Pelaksanaan Program APU dan PPT. Selain itu PT BPR Armindo Kencana Kota Malang belum mengadakan pelatihan secara khusus untuk program APU dan PPT.

3. Kurangnya Dana yang digunakan untuk memenuhi kelengkapan fasilitas pelaksanaan Customer Due Diligence.

b. Hambatan Ekstern Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang

Hambatan ekstern adalah hambatan yang berasal dari calon nasabah atau nasabah maupun WIC yang melakukan hubungan usaha ataupun transaksi dengan pihak PT BPR Armindo Kencana. Dimana tidak semua nasabah dapat bekerja sama dalam hal pelaksanaan Customer Due Diligence. Selain itu dalam pelaksanaan Customer Due Diligence lebih banyak lagi syarat-syarat yang harus

dipenuhi dan proses yang harus dilalui. Dari beberapa proses pelaksanaan Customer Due Diligence tersebut beberapa dari nasabah merasa terganggu dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, misalnya dana yang disimpan tersebut sumbernya dari mana.


C.2. Upaya PT BPR Armindo Kencana Kota Malang Menanggulangi Hambatan Dalam Melaksanakan Prinsip Customer Due Diligence

Upaya yang dilakukan pihak PT BPR Armindo Kencana Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi belum adanya sistem informasi teknologi yang memadai maka PT BPR Armindo Kencana Kota Malang, dalam pelaksanaannya PY BPR armindo Kencana menatausahakan dokumen dengan manual secara rapi.
2. Untuk meningkatkan mutu Sumber daya Manusia dalam hal pelaksanaan Customer Due Diligence, maka diadakan pelatihan tentang Penerapan Program APU dan PPT oleh PPATK. Untuk selanjutnya PT BPR Armindo Kencana Kota Malang akan mengadakan pelatihan mengenai Penerapan Program Anti pencucian Uang dan pencegahan pendanaan Terorisme , yang didalamnya juga terdapat pelaksanaan Customer Due Diligence.
3. PT BPR Armindo Kencana berupaya untuk memprioritaskan membuat anggaran dana untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam memenuhi fasilitas pelaksanaan Customer Due Diligence. Dana

yang digunakan adalah laba yang diperoleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.

4. PT BPR Armindo Kota Malang memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan memilih pelaksana Customer Due Diligence yang dapat mengolah kata dengan baik, sehingga calon nasabah/nasabah/WIC tetap nyaman melakukan hubungan usaha ataupun transaksi dengan PT BPR Armindo Kota Malang. Dengan rasa nyaman tersebut maka pelaksana Customer Due Diligence dapat melaksanakan proses Identifikasi, verifikasi dan pemantauan dengan baik. Dan untuk informasi yang diperlukan dicantumkan dalam slip yang tersedia, sehingga calon nasabah atau nasabah atau WIC dapat mengisi sendiri informasi yang diperlukan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil studi di PT BPR Armindo kaca Kota Malang, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. BPR selaku kegiatan perbankan yang kegiatan usahanya mengumpulkan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit harus mematuhi dan melaksanakan Customer Due Diligence sebagai salah satu implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah. Customer Due Diligence merupakan salah satu instrumen utama dalam program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Customer Due Diligence tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Pelaksanaan CDD membantu melindungi BPR dan BPRS dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha BPR dan BPRS, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Walaupun sudah ada Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT Bagi BPR dan BPRS oleh Bank Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT Armindo Kencana Kota Malang, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence yang dilakukan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang Malang belum berjalan dengan maksima Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang ada. Terdapat beberapa proses utama dari Customer Due Diligence belum dilaksanakan yang belum dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Widyo Koento Baswono tidak ada perbedaan antara pelaksanaan Know Your Customer dengan Customer Due Diligence. Jadi pelaksanaan antara KYC dengan CDD sama belum mengalami perubahan.
3. Hambatan yang dihadapi oleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang dalam pelaksanaan prinsip Cusrtoomer Due Diligence berasal dari dalam (intern) dan berasal dari luar (ekstern). Hambatan tersebut adalah:

NO.	Hambatan Intern	NO	Upaya
1.	Belum ada sistem Informasi teknologi yang memadai;	1	Untuk mengatasi belum adanya sistem informasi teknologi yang memadai maka PT BPR Armindo Kencana Kota Malang, dalam pelaksanaannya PT BPR armindo Kencana menatausahakan dokumen dengan manual secara rapi.
2.	Kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana prinsip customer Due Diligence;	2	Untuk meningkatkan mutu Sumber daya Manusia dalam hal pelaksanaan Customer Due Diligence, maka diadakan pelatihan tentang Penerapan Program APU dan PPT oleh PPAK. Untuk selanjutnya PT BPR Armindo Kencana Kota Malang akan mengadakan pelatihan mengenai Penerapan Program Anti pencucian Uang dan pencegahan pendanaan Terorisme , yang didalamnya juga terdapat pelaksanaan Customer Due Diligence.
3.	Kurangnya Dana yang digunakan untuk memenuhi kelengkapan fasilitas pelaksanaan Customer Due Diligence.	3	Mempprioritaskan membuat anggaran dana kebutuhan-kebutuhan pemenuhan fasilitas dari laba Bank

	Hambatan Ekstern	NO.	Upaya
1	Hambatan ekstern adalah hambatan yang berasal dari calon nasabah atau nasabah maupun WIC yang melakukan hubungan usaha ataupun transaksi dengan pihak PT BPR Armindo Kencana. Dimana tidak semua nasabah dapat bekerja sama dalam hal pelaksanaan Customer Due Diligence	1	PT BPR Armindo Kota Malang memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan memilih pelaksana Customer Due Diligence yang dapat mengolah kata dengan baik, sehingga calon nasabah/nasabah/WIC tetap nyaman melakukan hubungan usaha ataupun transaksi dengan PT BPR Armindo Kota Malang. informasi yang diperlukan tersebut.

B. Saran

1. Saran kepada para nasabah PT BPR Armindo Kencana Kota Malang sebagai berikut:
 - a. Diharapkan kepada nasabah debitur dapat bekerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan Customer Due Diligence.
 - b. Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha atau transaksi harus mempunyai itikad baik untuk mengurangi terjadinya risiko tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
2. Saran kepada pihak PT BPR Armindo Kencana Kota Malang :
 - a. Diharapkan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang dapat melaksanakan prinsip Customer Due Diligence dengan maksimal dengan cara memberikan pelatihan khusus untuk program APU dan PPT pada karyawan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.
 - b. Diharapkan PT BPR Armindo Kencana segera melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan Customer Due Diligence dengan mematuhi peraturan yang ada.
 - c. Diharapkan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang melengkapi sistem Teknologi Informasi untuk melaksanakan prinsip Customer Due Diligence agar lebih efektif dan maksimal
 - d. Diharapkan PT BPR Armindo Kencana segera mengadakan pelatihan khusus mengenai Program APU dan PPT untuk para karyawan khususnya pelaksana Customer Due Diligence.



DAFTAR PUSTAKA

Bako, Ronny Sautama Hotma, **Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Chatamarrasjid, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Direktorat Kredit BPR dan UMKM (DKBU) dan Direktorat Perbankan Syariah (DPbS). **Pedoman Standar pelaksanaan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorsme bagi Bank Perkreditan rakyat dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR dan BPRS.**Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011.

Djumhana, Muhammad, **Hukum Perbankan di Indonesia**. Prenada Media Group, 2003.

Farida, Indriati Maria, **Ilmu Perundang-undangan; Jenis, fungsi, dan materi muatan**, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Hasibuan, S.P Malayu, **Dasar-Dasar Perbankan**, PT. Bumi Aksara, 2006

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Lestari, H.S **Metodologi Penelitian: Riset Ilmiah dan Proses Riset**, 2008, Pusat Pengembangan bahan Ajar- UMB, Jakarta.

Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Mardenis, **Pemberantasan terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum nasional Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

M.Titisari Miarti , **Peran tanggung Jawab Notaris Atas wasiat (Testament Acte) yang Dibuat Dihadapannya**, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro.

Sembiring, Sentosa, **Hukum Perbankan**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sutedi, Adrian, **Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta, 2008.

Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia (simpanan, jasa dan kredit)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

INTERNET

Bayu Hermawan, **Polisi buru 3 DPO Kasus Pencucian Uang Century** (*online*), www.id.berita.yahoo.com, (25 September 2012)

Bank Indonesia, **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)** (*online*), <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>, (12 Juli 2012)

Bank Indonesia, **Fungsi Bank Indonesia Status dan Kedudukan**, <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>, (10 November 2012)

Bank Indonesia, **Hubungan Bank Indonesia dengan kelembagaan Negara**, <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Negara/>, (10 November 2012)

Bank Indonesia, **Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan rakyat Konvensional** (*online*), http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_LaporanBPR, (1 November 2012)

BBC Indonesia, **Ancaman Teror Peringatan Bom Bali** (*online*), http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121010_pengamananbali.shtml, (11 November 2012)

Dian Maharani, **Teroris Al Qaeda Indonesia Siapkan Bom Berkekuatan Besar** (*online*), <http://internasional.kompas.com/read/2012/09/24/22280830/Teroris.Al.Qaeda.Indonesia.Siapkan.Bom.Berkekuatan.Besar>, (11 September 2012)

Fithriadi, **Urgensi Ratifikasi Konvensi Pendanaan Terorisme Dalam Mendukung Pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia** (*online*), <http://fithriadi.wordpress.com/>, (12 Agustus 2007)

Harlida Kirana, **Pengertian Implementasi**, www.cenil19.blogspot.com, (12 Agustus 2012)

Imam Mawardi, **Implementasi kurikulum: Sebuah Prinsip Dasar** (online), www.mawardiumm.blogspot.com, (12 Agustus 2009)

Ismoko Widjaya dan Luqman Rimadi, **Pengancam Bom Bandara Soekarno Hatta Dibekuk**, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/244588-pengancam-bom-bandara-soekarno-hatta-dibekuk>, (11 November 2011)

Mafia Indonesia, **Catatan Serangan Teroris Indonesia** (online), <http://mafiaindonesia.blogspot.com/2008/11/catatan-serangan-teroris-indonesia.html>, (11 November 2000)

Nusantara, **Inilah Daftar 28 Bom yg Menewaskan 322 Orang (2000-2009)** (online), <https://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/18/inilah-daftar-28-bom-yg-menewaskan-322-orang-2000-2009/>, (11 November 2009)

Obor news, **Menyambut Sang Teroris** (online), http://www.obornews.com/30-berita-menyambut_sang_teroris.html, (11 November 2012)

Rezafaraby, **Masalah Kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terhadap Hierarki Perundang-undangan: Implikasi dari Kedudukan dan Peran Bank Indonesia yang Independen** (online), www.stasiunhukum.wordpress.com, (11 Agustus 2011)

Sukwan Hanafi dan Ahmad Susanto, **Bom Meledak di Mabes Polri** (online), http://www.indosiar.com/patroli/bom-meledak-di-mabes-polri_32613.html, (11 November 2012)

Sri Wiyanti, **BPR Rawan Kasus Pencucian Uang** (online), <http://m.merdeka.com/uang/bpr-rawan-kasus-pencucian-uang.html>, (12 Juli 2012)

Udin, **Bank Perkreditan Rakyat "BPR"**, www.udin.staff.gunadarma.ac.id, (27 Juli 2012)

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terosisme Bagi Bank Perkreditn Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terosisme Bagi Bank Perkreditn Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

